

**DAMPAK PERKAWINAN SIRRI DI DESA PERBARAKAN
DUSUN 1 KEC. PAGAR MERBAU, KAB. DELI SERDANG**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

KHAIRUNNISA FITRI

NIM. 200101011

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Keluarga

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2024M/1445H**

**DAMPAK PERKAWINAN SIRRI DI DESA PERBARAKAN
DUSUN 1 KEC. PAGAR MERBAU**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Persyaratan Penulisan Skripsi
Dalam Ilmu Hukum Keluarga

Diajukan Oleh :

KHAIRUNNISA FITRI
NIM. 200101011

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Fakhurrizi M. Yunus, Lc., M.A
NIP:197702212008011008



Boihaqi bin Adnan, Lc, M.A.
NIP:198604152020121007

**DAMPAK PERKAWINAN SIRRI DI DESA PERBARAKAN
DUSUN 1 KEC. PAGAR MERBAU, KAB. DELI SERDANG**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Bebab Studi
Program Sarjana (S-1)

26 April 2024

Pada Hari/Tanggal: Jumat, 17 Syawal 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua Sidang,

Fakhruddin M. Yunus, Lc., M.A

NIP. 197702212008011008

Penguji I,

Dr. Alimuddin, M.Ag

NIP. 197503122006041002

Sekretaris Sidang,

Auli Amri, M.H

NIP. 199005082019031000

Penguji II,

Misran, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19750702006041004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syaikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khairunnisa Fitri
NIM : 200101011
Prodi : Hukum Keluarga
Fakultas : Fakultas Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan;*
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain;*
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;*
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu mempertanggungjawabkan atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya

Banda Aceh, 14 Maret 2024

Yang menyatakan,




Khairunnisa Fitri

ABSTRAK

Nama : Khairunnisa Fitri
NIM : 200101011
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Dampak Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan
Dusun I Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang
Tanggal Sidang : 26 April 2024
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Fakhrurrazi M. Yunus, Lc., M.A.
Pembimbing II : Boihaqy Bin Adnan, Lc., M.A.
Kata Kunci : *Dampak, Perkawinan Sirri*

Perkawinan sirri merupakan perkawinan yang dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat nikah tetapi tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Nikah sirri pada umumnya mengandung dua makna, yaitu nikah yang tidak dicatat dan nikah secara sembunyi-sembunyi tanpa memenuhi syarat dan rukun nikah. Pernikahan yang sah menurut hukum negara dan agama ialah dengan memenuhi rukun dan syarat nikah serta pernikahannya dicatatkan di KUA. Namun kenyataannya, masih ada pernikahan tidak dicatatkan di Desa Perbarakan Dusun I Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang. Dalam penelitian ini yang menjadi permasalahan adalah *pertama*, apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun I Kec. Pagar Merbau? *Kedua*, bagaimana dampak terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun I Kec. Pagar Merbau? *Ketiga*, bagaimana upaya pencegahan terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun I, Kec. Pagar Merbau? Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data lapangan dengan menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *pertama*, faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri yaitu hamil di luar nikah, tidak direstui orang tua, belum mengurus akta cerai, kurangnya kesadaran hukum. *Kedua*, dampak terjadinya perkawinan sirri istri tidak bisa menuntut lebih kepada suami, istri yang ditinggalkan begitu saja oleh suami, dan suami tidak melakukan tanggungjawab sebagai suami. *Ketiga*, upaya dalam hal pencegahan terjadinya nikah sirri ialah dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Segala puji dan syukur penulis kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Saw beserta keluarga dan sahabatnya yang telah membimbing kita semua menuju agama yang benar disisi Allah yakni agama Islam.

Syukur Alhamdulillah penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Dampak Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun I Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang”**. Skripsi ini disusun untuk melengkapi dan memenuhi sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.

Penulis sadar bahwa telah banyak pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan skripsi ini, baik secara materil maupun moril, maka untuk itu penulis menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Fakhurrazi M. Yunus, Lc., M.A selaku Pembimbing I dan juga kepada Bapak Boihaqy Bin Adnan, LC., M.A selaku Pembimbing II, dan juga sebagai Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, selanjutnya kepada Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga beserta seluruh staff

- pengajar Program Studi Hukum Keluarga yang telah memberikan saran dan masukan kepada penulis selama proses perkuliahan.
3. Terima kasih kepada seluruh bapak/ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat mulai dari awal semester sampai akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan tepat.
 4. Terima kasih kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suwardi dan Ibunda Farida yang telah memberikan kasih sayang, doa, motivasi, pendidikan dan yang selalu menyemangati penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, dan kepada abangda Muhammad Khoir dan adik bungsu saya Fazrul Khamis yang selalu memberi support kepada saya agar bisa menyelesaikan tugas akhir saya
 5. Terima kasih kepada sahabat dan seluruh teman-teman seangkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry, yang telah membantu dan bekerja sama dalam penyelesaian skripsi ini.

Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama penulis sendiri. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharap saran dan kritik yang membangun. Semoga semua kebaikan dari pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini dibalas oleh Allah Swt. dengan ganjaran dan pahala yang setimpal

Banda Aceh, 26 April 2024
Penulis,

Khairunnisa Fitri

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543b//U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>Fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

2) Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis di atas
...إ...	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
...ؤ...	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta' marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta' marbuta hmati*

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtulatifāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnahal-munawwarah/al-*
madīnatulmunawwarah
- طَلْحَةَ *talhah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda-tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1) Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْئٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / *Wainnallāhalahuwakhairar-rāziqīn/*
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا / *Bismillāhimajrehāwamursāhā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila mana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ / *Alhamdulillāhi rabbi al-`ālamīn/*

Alhamdulillahirabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānirrahīm/Ar-rahmānar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhugafūrunrahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amrujamī`an/Lillāhil-amrujamī`an*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:


Modifikasi:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Samad ibn Sulaimān.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PENYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kajian Pustaka	5
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metodologi Penelitian	10
1. Pendekatan Penelitian	11
2. Jenis Penelitian	11
3. Sumber Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data	12
5. Objektivitas dan Validasi Data	12
6. Teknik Analisis Data.....	13
7. Pedoman Penulisan	13
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA LANDASAN TEORITIS PERKAWINAN SIRRI	15
A. Pengertian dan Hukum Perkawinan	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
3. Rukun dan Syarat Perkawinan.....	20
B. Pencatatan Perkawinan dan Kaitannya Dengan Nikah Sirri.....	24
1. Pencatatan Perkawinan	24
2. Pengertian Perkawinan Sirri	27
3. Ketentuan Hukum Perkawinan Sirri	31
BAB TIGA ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN SIRRI DI DESA PERBARAKAN DUSUN I KEC. PAGAR MERBAU, KAB. DELI SERDANG	36

A. Gambaran Umum Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.....	36
B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang	40
C. Dampak Terjadinya Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang	47
D. Upaya Pencegahan Terjadinya Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang	56
BAB EMPAT PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	61
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR GAMBAR	72



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada agama Islam, perkawinan memiliki kedudukan amat penting sekali dengan sangat menganjurkan supaya perempuan serta laki-laki guna saling mengetahui satu sama lain sebelum menikah. UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mengenai perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir serta batin antara seorang laki-laki serta perempuan sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membangun keluarga yang kekal serta bahagia dengan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini ialah bentuk cara agar dapat mencurahkan naluri seksual dengan secara halal serta menghasilkan keturunan.

Perkawinan yang ialah sebuah ikatan sah yang bertujuan membangun keluarga serta rumah tangga bahagia, dalam hal ini seorang istri serta seorang suami saling mengemban sebuah tanggung jawab. Ini tidak cuma memenuhi keinginan manusia serta kebutuhan biologis, tapi juga ialah suatu ikatan lahir batin terhadap perempuan serta laki-laki.

Perkawinan tanpa pencatatan resmi oleh pemerintah, yang dikenal sebagai perkawinan di bawah tangan maupun perkawinan sirri, menjadi fenomena dimana perlu diperbincangkan. Meskipun ada pandangan yang menganggapnya sah menurut agama, banyak juga yang mengkritiknya karena dampak negatifnya yang mungkin timbul akibat kurangnya pada kekuatan suatu hukum secara resmi.¹

Konteks serta kebutuhan zaman telah mengalami perubahan, di mana hal yang dulunya dianggap tidak penting sekarang menjadi esensial. Pada masa lampau, pencatatan perkawinan dianggap remeh, namun dengan perubahan

¹ Burhanuddinn S, *Menjawab Semua Pertanyaan mengenai Nikah Siri*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010), hlm 60

zaman seperti sekarang, pencatatan tersebut menjadi sangat penting serta wajib dilakukan.

Pencatatan perkawinan dipandang sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, menurut Abdul Halim, seperti dilansir Amiur Naruddin. Sesuai dengan konsep panduan bahwa semua tindakan serta peraturan pemerintah harus berfungsi untuk melindungi kepentingan masyarakat, pemerintah diberi wewenang untuk membuat peraturan dalam konteks berikut yang membantu terciptanya ketertiban serta kepastian hukum.²

Hukum yang berlaku dalam suatu negara menjadi sebuah penetapan dalam keabsahan sebuah perkawinan serta biasanya yang dikenal sebagai hukum positif. Setiap negara menerapkan hukum perkawinan yang mensyaratkan pencatatan setelah pelaksanaan perkawinan. Pencatatan ini menjadi syarat administratif yang wajib di setiap negara.

Menurut Undang-Undang pernikahan, pencatatan perkawinan diperlukan untuk kepastian hukum. Akan tetapi, tidak sedikit masyarakat melaksanakan perkawinan dengan tidak melakukan pencatatan, di mana diketahui sebagai nikah sirri. Meskipun status nikah sirri masih menjadi perdebatan di kalangan ahli hukum serta masyarakat, praktik ini tetap dilakukan oleh sebagian masyarakat.³

Perkawinan sirri, yang melibatkan antara perempuan serta laki-laki, dianggap tidak sah merujuk hukum positif. Akibatnya, kedudukan perempuan yang sebagai istri serta anak-anaknya di mata hukum akan menjadi rentan. Sebagai istri, perempuan mudah diceraikan tanpa prosedur hukum, serta anak-

²Amiur Nuruddin serta Azhari Akmal Taringin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No.1 Tahun 1974 sampai KHI*, (Cet. 4, Jakarta: Kencana, 2012), hlm 129-130.

³M. Thahir Maloko, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 2, 2014, hlm 219.

anak yang lahir dari perkawinan semacam itu tidak mempunyai sebagai hak waris dari ayah biologis mereka kecuali diakui secara tertulis.⁴

Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ialah peraturan pemerintah yang mengatur perkawinan di Indonesia. Selain itu, perkawinan diatur dalam Kompilasi Hukum Islam serta sejumlah peraturan pemerintah yang membantu penegakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan ialah salah satu beberapa peraturan pemerintah. Hal ini antara lain menyoroti pentingnya pencatatan pernikahan.⁵

Perkawinan yang dicatatkan dianggap sah menurut UU Perkawinan. Menurut Pasal 2 ayat 2, “*Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.*” Catatan atau keterangan pendukung diterima sah dalam semua jenis perjanjian perkawinan, tidak hanya yang termasuk dalam akad, menurut pasal 1863 HIR.⁶

Suatu perkawinan diakui secara sah di negara bagian tersebut pada saat perkawinan itu didaftarkan. Akibat hukum dari pernikahan dapat berdampak pada masing-masing pasangan secara individu. Surat nikah yang ialah bukti asli diserahkan kepada suami istri. Mereka juga mendapatkan perlindungan hukum terhadap diri sendiri, anak, keluarga, serta pihak lain dalam pergaulan sosial serta hukum.

Meskipun demikian perkawinan sirri sering terjadi, sebagaimana yang terjadi di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang di mana di tempat tersebut peneliti menemukan lima kasus keluarga yang melakukan pernikahan secara sirri. Pernikahan sirri yang dilakukan oleh

⁴Awaliah, dkk, Akibat Hukum Pernikahan Siri, *Maleo Law Journal*, Vol. 6, Issue 1, 2022, hlm 31.

⁵ Muslim Ibrahim (MPU Aceh. *Nikah Siri*. Banda Aceh: Serambi Indonesia. Edisi 12 Maret 2010

⁶Happy Susanto, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, (Jakarta: Visimedia, 2007), hlm 22.

masyarakat ini kebanyakan mayoritasnya ialah orang tua. Beberapa alasan mereka menikah sirri yaitu tanpa mencatatkan perkawinannya ke KUA setempat ialah karena masih sangat rendahnya akan kesadaran hukum, tidak adanya restu dari pihak keluarga, belum mengurus surat cerai dari pengadilan, karena pergaulan bebas, serta menganggap bahwa diri mereka yang sudah tua sehingga tidak berpikir jernih atas konsekuensi dari pernikahan sirri.

Di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, praktik nikah sirri telah menjadi kebiasaan yang umum di kalangan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman hukum serta pengetahuan yang minim mengenai konsekuensi pernikahan sirri, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang di masa depan. Meskipun menikah secara sirri dapat menimbulkan banyak kerugian, terutama bagi pihak perempuan, karena posisi mereka cenderung lemah serta berpotensi untuk dieksploitasi oleh pihak laki-laki.

Oleh sebab itu, dari permasalahan yang telah diuraikan di atas mengenai dampak perkawinan sirri peneliti sangat tertarik untuk mengkajinya. Untuk itu permasalahan tersebut akan peneliti lakukan di Kab. Deli Serdang dengan judul “Dampak Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang”.

B. Rumusan Masalah

Penulis memisahkan permasalahan pokok ke dalam banyak rumusan berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis bahas sebelumnya, antara lain:

1. Apakah faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang?
2. Bagaimana dampak terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang?

3. Bagaimana upaya pencegahan terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan, Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang?

C. Tujuan Penelitian

Penulis mempunyai beberapa tujuan yang ingin dipenuhi sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, antara lain:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang
2. Untuk mengetahui dampak perkawinan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang
3. Untuk mengetahui upaya pencegaha terhadap perkawinan sirri di Desa Perbarakan, Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang

D. Kajian Pustaka

Setiap tinjauan pustaka dalam suatu penelitian bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai pokok bahasan yang akan penulis teliti serta pelajari. Tujuannya ialah untuk memastikan tidak adanya pengulangan temuan atau duplikasi penelitian dalam skripsi ini. Penjelasan berikut berlaku untuk banyak penelitian serupa:

Artikel yang ditulis oleh Siti Ummu Adillah serta diterbitkan oleh jurnal dinamika hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, yang berjudul "*Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakagi Terjadinya Nikah Sirri serta Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) serta Anak-Anak*" ditulis pada tahun 2011, Persepsi masyarakat bahwa nikah siri ialah sah berdasarkan keyakinan agama serta pencatatan hanya sekedar proses administrasi ialah beberapa penyebab terjadinya nikah siri yang diulas dalam artikel ini. Faktor lainnya antara lain belum cukup umur, mempunyai ikatan

dinas atau profesi, serta faktor ekonomi.⁷ Sementara itu, peneliti membahas mengenai dampak pernikahan sirri yang dilakukan di Dusun 1, Desa Perbarakan, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

Artikel yang ditulis oleh Muhammad Budiono serta diterbitkan oleh jurnal *al-hukma*, Fakultas Syariah serta Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, yang berjudul "*Dampak Sosial Nikah Sirri*" ditulis pada tahun 2014, Kami melihat dampak baik serta buruk terhadap masyarakat dari pernikahan yang tidak dicatatkan dalam artikel ini. AIDS, HIV, serta infeksi menular seksual lainnya telah berkurang, begitu pula dampak sosial positif lainnya. Dampak buruknya antara lain meningkatnya perkawinan poligami, ketidakjelasan status istri serta anak dari sudut pandang hukum Indonesia serta masyarakat setempat, serta ketidakmampuan istri untuk mendapatkan warisan.⁸ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perkawinan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

Artikel yang ditulis oleh Syukri Fathudin AW serta Vita Fitria yang diterbitkan oleh jurnal penelitian humaniora, Staf Pengajar FT Uny, yang berjudul "*Problematika Nikah Siri serta Akibat Hukumnya Bagi Perempuan*" yang ditulis pada tahun 2010, artikel ini mengkaji mengenai masalah yang mengikuti pernikahan siri yang paling faktual ialah masalah hukum yang khususnya bagi perempuan, masalah intern juga dalam keluarga, masalah agama, sosial serta psikologis. Dari dampak pernikahan siri ini yang jelas bagi perempuan ialah secara hukum, tidak dianggapnya istri sebagai istri sah, tidak berhak atas warisan jika suami meninggal, serta juga tidak berhak untuk

⁷Siti Umu Adillah, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri serta Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) serta Anak-Anak, (*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011), hlm 104.

⁸Muhammad Budiono, Dampak Sosial Nikah Sirri, (*Jurnal Al-Hukma*, Vol. 4, No. 1, 2014)

mendapat harta gono-gini bila terjadi perpisahan.⁹ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perkawinan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

Artikel yang ditulis oleh M. Fahmi Al-Amruzi serta diterbitkan oleh jurnal *ulumul syar'i*, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, yang berjudul "*Pencatatan Perkawinan serta Problematika Kawin Siri*" yang ditulis pada tahun 2020, dalam artikel ini mengkaji mengenai akibatnya perkawinan siri yang tidak sedikit menimbulkan masalah terutama masalah hukum dalam keluarga, seperti sangat rendahnya pengakuan hukum terhadap perkawinan tersebut serta masalah lain yang menyertainya seperti status anak yang tidak mendapatkan akte kelahiran, hak-hak keluarga lainnya yang tidak lepas dari hak-hak perempuan serta anak yang kerap sekali tidak mendapat pengakuan dari bapak atau keluarga bapaknya seperti memperoleh hak nafkah serta waris dari bapaknya.¹⁰ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perkawinan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

Artikel yang ditulis oleh Endang Zakaria serta Muhammad Saad serta diterbitkan oleh jurnal *kordinat*, Program Studi Hukum Keluarga Islam FAI-UMJ, yang berjudul "*Nikah Sirri Menurut Hukum Islam serta Hukum Positif*" yang ditulis pada tahun 2021, dalam artikel ini mengkaji mengenai pernikahan siri yang dilakukan secara rahasia, nikah siri ialah pernikahan yang tidak asas legalistis menurut peraturan perundang-undangan. Dalam artian tidak memiliki kekuatan hukum. ¹¹Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak

⁹Syukri Fathudin AW serta Vita Fitria, Problematika Nikah Siri serta Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, (*Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No. 1, 2010), hlm 20

¹⁰M. Fahmi Al-Amruzi, Pencatatan Perkawinan serta Problematika Kawin Siri, (*Jurnal Ulumul Syar'i*, Vol.9, No.2, 2020), hlm 1.

¹¹Endang Zakaria serta Muhammad Saad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam serta Hukum Positif, (*Jurnal Kordinat*, Vol. XX, No. 2, 2021), hlm 263.

perkawinan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

Skripsi yang ditulis oleh Durratur Riska Setia, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yang berjudul *“Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Keharmoniisan Rumah Tangga” (Studi Kasus di Keude Bakongan Kec. Bakongan Kab. Aceh Selatan)* yang ditulis pada tahun 2020 membahas mengenai adanya dampak terhadap keharmonisan rumah tangga akibat dari pernikahan sirri di Gampong Keude Bakongan Kecamatan Bakongan Aceh Selatan memiliki dampak negatif terhadap keharmonisan rumah tangga. Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perkawinan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Ghani, IAIN KENDARI, yang berjudul *“Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam” (Studi Kasus di Desa Langgea Kec. Ranomeeto Kab. Konse)* yang ditulis pada tahun 2019 membahas mengenai dampaknya dari pernikahan sirri terhadap anak ialah akta kelahiran yang tidak dimiliki oleh anak serta anak juga dipastikan tidak mendapatkan tanggungan biaya kehidupan serta nafkah dari ayahnya. Jika dalam perspektif hukum Islam ialah karena orang tua khususnya ayah tidak melaksanakan tugasnya yakni tidak memberikan biaya hidup atau nafkah kepada anaknya sedangkan menafkahi anak ialah kewajiban ayahnya.¹² Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perkawinan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

Skripsi yang ditulis oleh Ari Rianti, Fakultas Syariah serta Hukum Universitas IslamNegeri Raden Intan Lampung, yang berjudul *“Nikah Sirri serta Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga” (Studi Kasus Desa Rejo Basuki Kecamatan Seputih Raman Kabupaten Lampung*

¹² Abdul Ghani, *Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam*, (Fakultas Syari'ah, IAIN Kendari, 2019)

Tengah), yang ditulis pada tahun 2018 membahas mengenai terjadinya implikasi nikah siri terhadap keharmonisan dalam sebuah rumah tangga khususnya di desa Rejo Basuki menjadikan pasangan suami istri yang membangun rumah tangga dengan cara menikah siri ini berdampak terhadap keharmonisan rumah tangganya karena tidak sedikit dampak negatif yang mereka rasakan dari pernikahan siri tersebut sehingga pada ujungnya akan menimbulkan perdebatan serta pertengkaran yang menjadikan dalam rumah tangga tidak ada tumbuhnya ketenangan serta kedamaian.¹³ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perkawinan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

Skripsi yang ditulis oleh Rusni, IAIN Palu, yang berjudul "*Nikah Sirri*" (*Studi Kasus Pandangan Masyarakat Kecamatan Dondo Kabupaten Tolitoli*), yang ditulis pada tahun 2019, membahas pandangan mereka terhadap pernikahan secara siri ialah secara agama sah serta tidak dibenarkan secara hukum karena pernikahannya di Kantor Urusan Agama tidak tercatat yang sesuai dengan Undang-Undang pernikahan yang berlaku.¹⁴ Sedangkan peneliti membahas mengenai adanya dampak perkawinan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang

Berdasarkan hasil penelusuran penulis dari banyak makalah serta skripsi, penelitian yang disebutkan di atas berbeda dengan penelitian mereka. Dalam proposal ini dibahas dampak nikah sirri di Dusun 1 Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang.

¹³Ari Rianti, *Nikah Sirri serta Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga*, (Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2018), hlm 111

¹⁴Rusni, *Nikah Siri*, (Fakultas Ushuluddin, Adab serta Dakwah, IAIN Palu, 2019), hlm 62

E. Penjelasan Istilah

Dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman serta mencegah kesalahpahaman, penulis menyarankan agar peneliti menyertakan penjelasan atau uraian makna yang terkandung dalam judul, yaitu sebagai berikut:

1. Dampak

Dampak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah benturan atau akibat yang mempunyai akibat positif atau negatif. Dampak hanyalah istilah lain dari dampak atau pengaruh. Kemampuan untuk secara bertahap membentuk perilaku, gagasan, atau sikap seseorang dikenal sebagai pengaruh. Dikatakan mempunyai pengaruh apabila terdapat hubungan timbal balik atau sebab akibat antara apa yang mempengaruhi serta apa yang terkena dampak. Yang dimaksud dengan “dampak” dalam proposal skripsi ini ialah dampak yang ditimbulkan oleh pelaku nikah sirri. Pernikahan di Sirri

Istilah "sirri" memiliki etimologi Arab; berasal dari kata *sirrun* yang berarti "rahasia", "tenang", "diam", dan "tersembunyi", berbeda dengan *alaniyyah* yang bersifat terang-terangan. Istilah “sirri” selanjutnya digabungkan dengan kata “nikah” sehingga membentuk istilah “nikah sirri” yang berarti perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi atau sembunyi-sembunyi. Kedua paham tersebut perkawinan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi serta tidak dipublikasikan atau perkawinan yang tidak diketahui publik atau tidak tercatat di lembaga negara ialah hasil dari tujuan terselubung serta terselubung tersebut.¹⁵ Menurut hukum Maliki, nikah sirri ialah perkawinan yang dijodohkan oleh suami serta para saksi menyembunyikannya dari isterinya, jamaahnya, bahkan keluarga tetangganya. Peraturan perundang-undangan mendefinisikan pernikahan siri sebagai pernikahan yang tidak dilakukan pencatatan pernikahan pada instansi manapun.

¹⁵Irfan Islami, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) serta Akibat Hukumnya, (*Jurnal Hukum*, Vol.8, No.1) hlm 77

F. Metode Penelitian

Pemeriksaan menyeluruh terhadap suatu topik tertentu dengan tujuan mengumpulkan data untuk digunakan sebagai jawaban atau pemecahan masalah yang diteliti, itulah yang dimaksud dengan teknik penelitian, yaitu proses serta prosedur yang sistematis serta terkoordinasi.¹⁶

Pada dasarnya ada prosedur tertentu yang harus diikuti untuk menulis artikel ilmiah, termasuk memperoleh data yang komprehensif serta obyektif yakni:

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini masuk dalam kategori penelitian pendekatan yuridis empiris. Artinya studi kasus yang diangkat, digali, serta dikaji dalam penelitian ini berpusat pada melihat ketentuan hukum yang relevan serta peristiwa yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis Penelitian

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian semacam ini. Tujuan penelitian kualitatif ini ialah untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai subjek yang diteliti. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif menggunakan kata-kata serta bukan angka untuk mengumpulkan data dari sumber seperti makalah, catatan laporan, wawancara, dan sebagainya.¹⁷ Adapun penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), Dengan menunjuk partisipan penelitian sebagai informan misalnya, teknik penelitian lapangan bertujuan untuk melakukan penelitian dengan menggunakan data atau informasi yang diperoleh langsung dari lapangan.¹⁸

¹⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif serta R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2012), hlm 2

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm 4

¹⁸Nasir Budiman, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Banda Aceh: Hasanah, 2003), hlm 19

3. Sumber Data

Penelitian ini sumber data yang digunakan penulis ada dua sumber data, antara lain:

a. Data Primer

Adapun dalam penelitian yang penulis lakukan diperoleh melalui pembahasan tentang “Dampak Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, yaitu fenomena serta isu-isu yang berkembang di kalangan masyarakat terkait dampak perkawinan sirri.

Data primer dapat diperoleh langsung dari lapangan melalui wawancara. Peneliti akan mewawancarai orang-orang yang dijadikan sebagai sumber data utama penelitian diantaranya yaitu Kepala Desa, Tokoh Agama, Kepala KUA, dan Pelaku Nikah Sirri.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang penulis akan gunakan sebagai pelengkap dan pendukung dari data primer. Data ini diperoleh dari buku-buku, jurnal, UU Perkawinan serta materi terkait lainnya sering disebut sebagai studi kepustakaan. Sumber data sekunder meliputi:

1. Buku-buku tentang perkawinan sirri, pencatatan perkawinan
2. Jurnal dan skripsi tentang perkawinan sirri, pencatatan perkawinan
3. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis ialah sebagai berikut:

- a. Wawancara (interview) ialah pengumpulan informasi atau data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung dengan narasumber yaitu Kepala Desa, Tokoh Agama, Kepala KUA, dan Pelaku Nikah Sirri.
- b. Salah satu cara pengumpulan data yang tidak ditunjukkan langsung kepada subjek penelitian ialah dokumentasi. Catatan kejadian masa

lalu mencakup dokumentasi. Dokumentasi dapat berupa tulisan yang digunakan untuk menggali informasi mengenai profil Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau. Buku agenda yang berkaitan dengan masalah penelitian, serta informasi dari kantor Desa.

5. Objektivitas serta Validitas Data

Perbandingan antara data yang dikumpulkan dari objek penelitian dengan data yang disampaikan peneliti menentukan objektivitas serta validitas data. Keabsahan data begitu erat kaitannya dengan data penelitian yang dikumpulkan, serta dianggap sah bila tidak ada ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan dengan apa yang sebenarnya terjadi pada item yang diteliti. Dalam hal ini, informasi yang dapat dipercaya mengenai dampak pernikahan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan akan dikumpulkan langsung oleh peneliti menggunakan prosedur wawancara lapangan.

6. Teknis Analisis Data

Adapun cara yang digunakan dalam menganalisis data ialah dengan *deskriptif analisis* atau penelitian yang menggambarkan sedetail mungkin tentang hal-hal yang diteliti. Data yang dikumpulkan akan disusun secara metodis melalui wawancara serta dokumentasi, serta peneliti perlu memberikan gambaran rinci mengenai data tersebut agar dapat mengevaluasi secara kritis data yang diperoleh dari temuan penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder serta mengungkap kebenarannya.

7. Pedoman Penulisan

Penulis menggunakan Buku Pedoman Penulisan Skripsi yang telah dirilis pada tahun 2018 serta dimutakhirkan pada tahun 2019 oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, sebagai sumber penyusunan proposal skripsi ini.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan dari pembahasan metodis ialah untuk membantu penulisan serta pemahaman. Agar skripsi ini lebih mudah dipahami oleh pembaca, maka skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab yang masing-masing bab mempunyai beberapa subbab. Berikut sistematika yang digunakan dalam riset ini:

Bab pertama terdiri dari pendahuluan yang mencakup sejarah masalah, konseptualisasi, tujuan penelitian, definisi kata, tinjauan pustaka, teknik penelitian, dan pembahasan metodis.

Bab kedua menguraikan landasan teoritis mengenai makna dan akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan akan dibahas. Bab ini dibagi menjadi dua subbagian: pengertian dan hukum perkawinan dan pencatatan perkawinan serta kaitannya dengan nikah sirri.

Bab ketiga menjelaskan mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian, yaitu dampak pernikahan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang yang pembahasannya berisi gambaran umum Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang faktor yang menyebabkan terjadi pernikahan sirri serta dampak pernikahan sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau.

Bab keempat berfungsi sebagai kesimpulan, merangkum temuan-temuan dari bab-bab lain serta saran-saran yang dianggap penting untuk melengkapi pengamatan lebih lanjut.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS PERKAWINAN SIRRI

A. Pengertian dan Hukum Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Definisi pernikahan dalam bahasa Arab berasal dari dua istilah: *zawwaja* dan *nakaha*. Al-Qur'an kemudian merujuk pada pernikahan Muslim dengan menggunakan istilah ini. *Zawwaja* ialah pendamping, dan *nakaha* ialah berkumpul.¹⁹ Akad nikah syariah ialah perjanjian hukum yang memperbolehkan hubungan dekat melalui penggunaan istilah "menikah", "mengawinkan".

Secara terminologi Imam Syafi'i menyatakan bahwa perkawinan ialah suatu akad yang menjadikan sahnya pergaulan seksual antara laki-laki dan perempuan. Menurut akademisi Muta'akhirin, perkawinan ialah suatu akad yang memberikan keuntungan hukum kepada seorang laki-laki serta seorang perempuan, memungkinkan keduanya menikmati hubungan kekeluargaan (suami-istri), saling memberi nafkah, membatasi hak-hak pemiliknya, dan melaksanakan hak-haknya.²⁰ Seorang perempuan dan laki-laki yang berperan sebagai suami serta istri membuat perjanjian, yang disebut nikah, untuk bergaul atau bergaul sebanyak yang mereka bisa.

Penulis juga terkadang menggunakan kata "pernikahan" untuk menyinggung persatuan. Istilah "menikah" dalam bahasa Indonesia berarti "membentuk keluarga dengan lawan jenis, berhubungan seks atau bersetubuh." Di sinilah kata "pernikahan" berasal. Nikah hanya digunakan pada manusia

¹⁹Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet.1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm 1

²⁰Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm

karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, serta terutama menurut agama.²¹

Sesuai syariat Islam, perkawinan ialah suatu akad penyerahan antara seorang laki-laki serta seorang perempuan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama, menciptakan rumah tangga yang rukun, serta membangun masyarakat yang sejahtera. Menurut para ulama fiqh, akad yang memuat istilah “*inkah*” atau “*tazwij*” secara keseluruhan ialah *zawwaj*, atau perkawinan.²²

Salah satu bab kitab fiqh yang berjudul fiqh munakahat, yaitu salah satu bagian ilmu fiqh yang khusus membahas mengenai pernikahan, untuk membedakannya dengan bab lain yang membahas topik lain, memuat pokok bahasan mengenai pernikahan. Karena perkawinan tidak pernah melibatkan satu pelaku tunggal, melainkan sepasang pelaku yang terdiri dari dua jenis pelaku yang berbeda jenis kelamin, maka istilah munakahat mengacu pada interaksi dua pelaku atau lebih.

Kalau majazi nikah berarti persetujuan, Imam Syafii berpendapat bahwa perkawinan ialah akad yang menjadikan sahnya hubungan seksual antara laki-laki serta perempuan. Sebaliknya, Sayuti Cross menegaskan bahwa perkawinan ialah suatu akad yang suci, kokoh, serta langgeng yang memungkinkan seorang laki-laki serta seorang perempuan hidup bersama sebagai pasangan yang sah serta menciptakan keluarga yang kekal.²³

Yang dimaksud dengan “nikah” ialah akad yang memberikan izin untuk mengadakan hubungan intim dengan lafaz nikah yang disebut juga dengan “*tazwij*”, sebagaimana dikemukakan oleh Zayn Al-din al-Malibari. Karena manusia ialah makhluk yang telah disempurnakan oleh Allah, maka pernikahan lebih dari sekedar hubungan seksual antar jenis kelamin, ini mengenai

²¹Tihami serta Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet 2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm 7

²²Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm 8

²³A. Kumedi Ja'far, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2021), hlm 17-18

menciptakan keluarga yang akan bertahan selamanya.²⁴ Oleh karena itu, Islam memandang pernikahan sebagai landasan yang kokoh bagi masyarakat karena, sesuai dengan keyakinan Islam, pernikahan ialah ikatan jasmani serta rohani yang diakui secara hukum.

Cinta dan kasih sayang istri serta suami satu sama lain ialah fondasi pernikahan yang bahagia dan langgeng merujuk Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Oleh karena itu, pernikahan memainkan fungsi yang sangat penting baik jasmani serta rohani maupun di batin, karena agama serta pernikahan terkait erat satu sama lain.²⁵

Menurut Anwar, pernikahan ialah ikrar suci yang dilakukan oleh seorang pria serta seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia dalam bukunya Hukum Islam. Hal ini menandakan bahwa perkawinan ialah suatu ikrar suci yang diucapkan oleh seorang laki-laki serta seorang perempuan selain ialah suatu ikatan biologis. Perkawinan dianggap suci serta mempunyai akibat hukum akibat ikatan perkawinan. Hal ini menyebabkan mereka mempunyai hak serta kewajiban satu sama lain.²⁶

2. Dasar Hukum Perkawinan

Al-Qur'an serta Hadits menjadi landasan hukum yang mengatur perkawinan. Meskipun demikian, beberapa akademisi berpendapat bahwa pernikahan masih diperbolehkan berdasarkan undang-undang asli. Allah menciptakan semua makhluk hidup berpasangan, termasuk manusia, hewan, serta tumbuhan, guna memudahkan reproduksi serta kelangsungan hidup setiap spesies. Hal ini tertuang dalam ayat-ayat Al-Qur'an serta Hadits yang mengatur mengenai tentang pernikahan.

²⁴Dwi Dasa Suryantoro serta Ainur Rofiq, Nikah Dalam Pandangan Hukum Islam, (*Jurnal Pemikiran, Pendidikan serta Penelitian Ke-Islaman*, Vol.7, No.02 Juli, 2021), hlm 40-41

²⁵Hasballah Thaib serta Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, (Universitas Al-Azhar, 2010), hlm 4

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, Cet.1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), hlm 3

Mengenai dasar hukum mengenai perkawinan, telah diatur dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 32 sebagai berikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, serta juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki serta perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. serta Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui." (QS. An-Nur 24: Ayat 32)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: "Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), serta (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; serta dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki serta perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan nama-Nya kamu saling meminta serta (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga serta mengawasimu." (QS. An-Nisa' 4: Ayat 1)

Hadis-hadis mengenai perkawinan sebagai berikut:

Ayat-ayat diatas semua menjelaskan mengenai pernikahan, bahwa adanya anjuran untuk menikah bagi orang yang masih membujang serta larangan untuk menikahi perempuan yang telah dinikahi oleh ayahnya. Sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia berpasang-pasangan serta Allah memperkembangbiakan laki-laki serta perempuan yang banyak.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ضِيَ اللَّيْلُ قَالَ لَنْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمَعُشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ²⁷

Artinya: “serta dari Abdullah ibnu Mas’ud r.a berkata: Rasulullah Saw bersabda kepada kami: Wahai para pemuda, barangsiapa yang telah sanggup menikah, maka menikahlah karena pernikahan itu akan dapat menghalangi pandangan serta memelihara kemaluan, serta barangsiapa yang tidak sanggup, maka berpuasalah, karena puasa itu akan menjadi obat.”(HR. Sahih Muslim)

Nikah ialah satu dari banyak sunnah Rasul Saw. Serta amanat agama islam. Jika naluri ini tidak dilaksanakan melalui cara perkawinan atau sah. Kemudian ia akan melakukan pencarian berbagai cara setan dimana kemudian mengarahkan banyak orang pada lembah hitam.

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ أُنْسَانًا إِذْ تَزَوَّجَ قَلَّ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ وَبَارَكَ عَلَيْكَ وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي خَيْرٍ (رواه احمد والأزبَعَةُ)²⁸

Artinya: “Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu bahwa Nabi SAW bila mendoakan seseorang yang menikah, beliau bersabda, “Semoga Allah memberkahimu serta menetapkan berkah atasmu, serta mengumpulkan engkau berdua dalam kebaikan”. (HR. Ahmad serta Imam Empat, hadis sahih menurut Tirmidzi, Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban)

Allah SWT akan selalu memberi pahala bagi mereka yang menikah. Nabi SAW selalu berdoa sebelum menikah, semoga Allah memberikan keberkahan, memutuskan keberkahan, serta mengumpulkannya dengan niat baik. Individu yang menikah juga akan merasakan ketenangan mental serta batin.

Menurut penulis kitab *al-Mughni*, ada tiga kategori orang dalam hal pernikahan:

²⁷ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram/Ibnu Hajar Al-Asqalani*, (Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2015), hlm 408

²⁸Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram serta Dalil-Dalil Hukum*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hlm 425

Pertama, orang yang, jika ia memilih untuk tidak menikah, takut melakukan pelanggaran. Seseorang dalam skenario seperti ini diwajibkan oleh para ahli hukum secara keseluruhan untuk menikah demi menjaga kesuciannya.

Kedua, Menikah itu sunnah. Lebih tepatnya, seseorang yang keinginannya sedang kacau bisa diselamatkan dari kemaksiatan kepada Allah SWT melalui pernikahan. Pernikahan lebih penting dari ibadah sunnah dalam situasi seperti ini, menurut *Ashabur Ra'yi*. Selain itu, teman-teman juga merasakan hal yang sama.

Ketiga, yang kurang nafsu, entah karena lemah syahwat, atau karena memang mempunyai nafsu namun memudar karena penyakit atau faktor lain.²⁹

3. Rukun dan Syarat Perkawinan

a. Rukun Nikah


Rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Dalam suatu pernikahan rukun dan syaratnya tidak boleh tertinggal, dalam arti pernikahan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung pengertian yang berbeda, bahwa rukun itu adalah sesuatu yang berada di dalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkannya, sedangkan syarat adalah sesuatu yang berada di luarnya dan tidak merupakan unsurnya.

Jumhur Ulama menyatakan ada lima rukun yang masing-masing rukunnya mempunyai persyaratan tertentu. Syarat-syarat rukun pernikahan dijelaskan sebagai berikut:³⁰

1. Syarat-syaratnya, calon suami,

²⁹Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), hlm 30-31

³⁰Amir Nuruddin serta Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cet. 3, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm 62

- 
- a. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - b. Dapat memberikan persetujuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Laki-laki
 - e. Beragama Islam
2. Syarat-syaratnya, calon isteri:
- a. Tidak terdapat halangan perkawinan
 - b. Dapat dimintai persetujuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Perempuan
 - e. Beragama Islam
3. Syarat-syaratnya, wali nikah:
- a. Tidak terdapat halangan perwalian
 - b. Mempunyai hak perwalian
 - c. Dewasa
 - d. Laki-laki
4. Syarat-syaratnya, saksi nikah:
- a. Dewasa
 - b. Islam
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. Hadir dalam ijab qabul
 - e. Minimal dua orang laki-laki
5. Syarat-syaratnya, ijab Qabul:
- a. Majelis ijab serta qabul harus dihadiri oleh paling sedikit empat orang: calon mempelai wanita atau wakilnya, wali mempelai wanita, serta dua orang saksi.
 - b. Orang yang terkait dengan ijab serta qabul tidak sedang ihram haji atau umrah
 - c. Antara ijab serta qabul bersambungan serta jelas maksudnya

- d. Memakai kata-kata nikah, *tazwij* atau terjemahan dari kedua kata tersebut.
- e. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- f. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali

6. Mahar

Imam Syafi'i mengatakan bahwa mahar adalah sesuatu yang wajib diberikan oleh seorang laki-laki kepada perempuan untuk dapat menguasai seluruh anggota tubuhnya. Karena mahar merupakan syarat sahnya nikah, bahkan Imam Malik mengatakannya sebagai rukun nikah, maka hukum memberikannya adalah wajib.

Masing-masing ulama berbeda pendapat mengenai apa yang dimaksud dengan rukun pernikahan. Para ahli di bidangnya sependapat dengan unsur-unsur yang perlu dicantumkan dalam suatu perkawinan: perjanjian para pihak, wali mempelai, saksi-saksi yang melihat perjanjian, serta mahar.

Para ulama pada umumnya sepakat bahwa mahar bukanlah bagian dari syarat serta syarat perkawinan. Mahar ialah suatu anugerah yang wajib diberikan oleh calon pasangannya kepada calon pasangannya. Allah SWT berfirman:

وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ
هَذَا مَرْيَأًا

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita yang kamu nikahi sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya” (QS. An-nisa’ ayat 4).

Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 14, menekankan prinsip-prinsip serta syarat-syarat perkawinan, namun UU

Perkawinan tidak membahasnya secara mendalam dimuat sebagai berikut:

Untuk melaksanakan perkawinan merujuk Pasal 14 wajib terdapat:

1. Ijab serta qabul
2. Dua orang saksi
3. Wali nikah
4. Calon isteri dan;
5. Calon suami

b. Syarat Sah Nikah

Syarat merupakan sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk salat, atau menurut Islam calon pengantin laki-laki/perempuan itu harus beragama Islam. Sah merupakan sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat. Syarat sah nikah adalah yang membuat akad itu patut menimbulkan beberapa hukum. Jika syarat saja tidak ada, maka akadnya rusak.

Mengenai syarat-syarat nikah merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hal dan kewajiban sebagai suami istri.

Berikut ialah syarat-syarat perkawinan:

- a. Pada pelaksanaan pernikahan para saksi hadir didalamnya
- b. Baik haramnya seorang perempuan menikah sementara atau tetap, ia bukanlah perempuan yang haram menikah dengan laki-laki.³¹

³¹Sayyid Syabiq, *Fiqh As-Sunnah*, (Bandung: Alma&Apos, 1986), hlm 78

B. Pencatatan Perkawinan serta Kaitannya Dengan Nikah Sirri

1. Pencatatan Perkawinan

Pernikahan di Indonesia yang mematuhi semua hukum serta tata cara yang berlaku dianggap sah. Hukum Islam mengakui pernikahan yang sah dilakukan sesuai dengan aturan-aturannya. Meskipun demikian, pada kenyataannya masih banyak pernikahan yang dilakukan di luar hukum, termasuk apa yang disebut sebagai pernikahan sirri, atau pernikahan pribadi. Mengingat pernikahan ialah salah satu peristiwa penting dalam kehidupan, maka hal tersebut harus diakui serta dijaga secara resmi oleh pemerintah.

Hal yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan ialah mendokumentasikan peristiwa yang terjadi sekarang atau pada masa lalu. Pentingnya pencatatan perkawinan karena akta nikah yang Anda peroleh ialah dokumentasi resmi legalitas perkawinan Anda baik dari sudut pandang agama maupun hukum negara.

Terkait dengan pencatatan perkawinan, ditemukan bahwa individu di sejumlah tempat tidak taat hukum dengan menikah atau menjalin persekutuan tanpa terlebih dahulu mencatatkannya sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Hal ini dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif pada perkawinan yang tidak menurut hukum atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jaih Mubarak mengatakan, nikah siri ialah nikah yang belum didokumentasikan secara resmi oleh Pencatat Nikah. Sebaliknya perkawinan yang dicatatkan tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak mempunyai surat-surat yang membuktikan sahnya perkawinan itu menurut peraturan

perundang-undangan. Sebaliknya, hal itu dianggap sah secara agama serta diawasi oleh Petugas Pencatatan Pernikahan.³²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dengan jelas mengamanatkan agar semua perkawinan dicatatkan menurut segala peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila syarat-syarat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2) dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1), maka jelaslah bahwa semua perkawinan yang dilakukan secara sah menurut hukum agama serta kepercayaan masing-masing haruslah didaftarkan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi agar perkawinan itu dapat diterima secara sah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan menurut hukum keyakinan serta keyakinan agama masing-masing individu namun tidak dicatatkan, tidak mempunyai keabsahan sebagai suatu perkawinan.

Peraturan mengenai hal ini diperlukan karena pencatatan perkawinan mempunyai manfaat atau manfaat yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat. Para peserta perkawinan akan memanfaatkannya hanya untuk kepentingan pribadi serta merugikan orang lain, terutama isteri serta anak, bila tidak dicatatkan serta tidak diatur secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Jika suami istri tidak setuju atau salah satu dari mereka bertindak tidak bertanggung jawab, maka pasangannya dapat mengajukan gugatan untuk melindungi atau memperjuangkan haknya karena pencatatan perkawinan disahkan dengan akta nikah.

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu peraturan perundang-undangan masuk dalam kategori hukum unggul ialah dengan mencari kejelasan hukumnya. Memang benar, peristiwa seputar sahnya perkawinan telah

³²Dewa Gede Sudika Mengku serta Ni Putu Rai Yuliantini, Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, (*Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 1, 2020), hlm 145

melahirkan perbedaan pendapat di kalangan ulama serta masyarakat umum. Hal ini terlihat dari pernyataan resmi yang menyatakan bahwa meskipun tidak dicatatkan, namun nikah sirri ialah sah menurut agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, syarat-syarat perkawinan harus dipenuhi agar suatu perkawinan dianggap sah. Pernikahan yang tidak dicatatkan termasuk dalam kategori ini serta dianggap pernikahan pribadi. Pencatatan perkawinan hanyalah sekedar prosedur administratif serta tidak memberikan keabsahan suatu perkawinan.³³

Menurut Pasal 5 ayat (1) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 mengenai Kompilasi Hukum Islam, tujuan utama pencatatan perkawinan ialah untuk memberikan kepastian hukum. Hal ini dilakukan mengingat perkawinan mempunyai dampak sosial yang besar, terutama dalam kaitannya dengan akibat hukum bagi setiap suami, istri, serta anak. Selain itu, ada hubungannya dengan harta warisan keturunan di masa depan. Oleh karena itu, pencatatan memiliki dampak yang signifikan terhadap dampak perkawinan meskipun hal tersebut tidak diperlukan agar perkawinan tersebut sah.

Karena banyaknya unsur yang mempengaruhi proses pencatatan perkawinan, maka proses pencatatan perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif di Indonesia. Pertimbangan di atas sebagian besar berkaitan dengan sikap atau keyakinan budaya serta agama yang memberikan tantangan terhadap penegakan pencatatan perkawinan.

Karena banyaknya unsur yang mempengaruhi proses pencatatan perkawinan, maka proses pencatatan perkawinan tidak mungkin dapat dilaksanakan secara efektif di Indonesia. Pertimbangan di atas sebagian besar

³³ Trusto Subeki, Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian, (*Jurnal Dinamika Hukum*, Vol.1, No.3, 2010, Universitas Jenderal Soedirman Purwekrto), hlm 311

berkaitan dengan sikap atau keyakinan budaya serta agama yang memberikan tantangan terhadap penegakan pencatatan perkawinan.³⁴

Ancaman hukum terhadap calon pengantin serta pegawai pencatat perkawinan yang melanggar peraturan pencatatan perkawinan tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 45.³⁵

2. Pengertian Perkawinan Sirri

Bahasa Arab ialah asal muasal ungkapan “nikah sirri” yang banyak dimasukkan ke dalam bahasa Indonesia. Istilah nikah sirri (السِّرِّي الزَّوْج) dalam kitab fiqh terdiri dari dua kata: (السِّرِّي) serta (الزَّوْج). Sirri ialah versi Masdar dari kata سِرٌّ, yang sebenarnya berarti rahasia. Penafsiran ini membuat seseorang meyakini bahwa makna ungkapan *az-zawaj as-siri* ialah seperti pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi.³⁶ Perkawinan jenis ini dilakukan secara diam-diam (sembunyi-sembunyi) karena berbagai sebab, misalnya karena tidak adanya izin dari pihak perempuan, keyakinan mereka bahwa perkawinan tanpa wali ialah sah, atau adanya keinginan untuk memuaskan hawa nafsunya tanpa mematuhi syariat agama.

Perkawinan sirri dipahami sebagai perkawinan yang diakui secara sah yang tidak diumumkan kepada umum serta tidak dicatatkan secara formal pada instansi pencatatan negara (Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim, serta KUA bagi umat Islam). Ialah perkawinan yang sah menurut agama dan/atau adat istiadat.³⁷

Karena dirahasiakan serta tidak terpenuhinya syarat-syarat tertentu serta rukun nikah, maka nikah sirri dalam fikih dipandang sebagai perkawinan yang

³⁴M. Zamroni, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, (Surabaya: Sahabat Cendekia, 2018), hlm 24

³⁵Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. Direktur Urusan Agama Islam serta Pembinaan Syariah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*, hlm 174

³⁶ Burhanuddin, *Nikah Siri Menjawab Semua Pertanyaan mengenai Nikah Siri*, (Yogyakarta: MedPress, 2012), hlm12

³⁷Vivi Kurniawati, *Nikah Siri*, Cet 1, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm 11

tidak sesuai dengan syariat Islam. Secara hukum, nikah sirri ialah nikah yang saksinya tidak dapat dipercaya. Ketika Umar bin Khattab diberitahu mengenai hal ini, hal itu terjadi pada saat hanya seorang pria serta seorang wanita yang hadir sebagai saksi dalam sebuah pernikahan.³⁸

Nikah sirri, menurut Imam Maliki, ialah perkawinan yang para saksinya wajib merahasiakan perkawinan itu dari semua orang, bahkan sanak saudaranya. Hal ini ditentukan oleh preferensi suami. Mazhab Maliki tidak membolehkan praktik nikah sirri tersebut. Perkawinan tidak dicatat atau disebut juga dengan perkawinan sirri, banyak yang dilakukan masyarakat Indonesia dan tidak lepas dari pengaruh tradisi Islam yang dilakukan di masa setelah Nabi Muhammad Saw. dan para sahabat nabi.

Dalam pengertian ini, perkawinan siri dilarang baik oleh mazhab Syafi'i maupun Hanafi. Sedangkan Mazhab Hambali berpendapat bahwa pernikahan sirri sah asalkan mengikuti syariat Islam serta dirahasiakan dari kedua mempelai, wali, serta saksi. Sederhananya, hukum itu makruh. Sejarah masa Khulafaurrasyidin menyebutkan bahwa Khalifah Umar bin al-Khattab pernah mengancam akan menerapkan hukum had atau dera kepada siapa saja yang melakukan perkawinan siri.³⁹

Istilah “nikah sirri” mengacu pada berbagai teori. Misalnya, Mahmud Syaltut, seorang Egyptologist ternama, mendefinisikan nikah sirri sebagai perkawinan yang perjanjian atau transaksinya (antara laki-laki serta perempuan) tidak disaksikan, dipublikasikan, atau didokumentasikan secara formal, serta suami istri itu hidup secara rahasia, hanya mereka berdua yang mengetahui⁴⁰

Sedangkan perkawinan yang tidak dilakukan di depan petugas pencatatan perkawinan dan tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan

³⁸Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 109

³⁹Bustami dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Pligami Secara Sirri*, Cet.1 (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm 40

⁴⁰Das'ad Latif, *Islam yang Diperdebatkan*, (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2018), hlm 142

atau lembaga lain yang disetujui disebut perkawinan sirri yang dirumuskan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh.⁴¹ Dari uraian di atas jelas terlihat bahwa nikah sirri ialah perkawinan antara seorang laki-laki serta seorang perempuan yang tidak mengikuti syarat-syarat hukum atau peraturan. Dengan kata lain, perkawinan siri ialah perkawinan yang tidak dicatatkan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, Pasal 2 Ayat 2.

Menurut peraturan serta ketentuan terkait, “setiap pernikahan cacat,” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam pasal ini. Artinya, negara akan menganggap suatu perkawinan tidak sah apabila tidak dicatatkan oleh pejabat yang ditunjuk. Jika seluruh syaratnya terpenuhi, maka sahlah nikah sirri. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh menetapkan dalam Fatwa Nomor 01 Tahun 2010 bahwa ada dua jenis nikah sirri menurut syariat, yaitu nikah sirri yang sepenuhnya memenuhi segala syarat serta rukun serta nikah sirri yang tidak memenuhi syarat tersebut secara sempurna.

Padahal, nikah sirri sudah diketahui ketika para sahabat Nabi masih hidup. Seperti yang dikatakan M. Hasan:

“Istilah nikah sirri yang pertama kali digunakan oleh para sahabat ialah perkawinan yang hanya melibatkan seorang laki-laki serta seorang perempuan serta tidak disaksikan oleh orang lain. Umar bin Khattab dianggap sebagai penemu ungkapan tersebut. Beliau berkata “Aku melarang pernikahan ini, ini pernikahan siri, dan sekiranya saya tahu terlebih dahulu, maka pasti akan saya rajam.”⁴²

Meski dihadiri keluarga, menurut Masjfuk Zuhdi, nikah sirri ialah salah satu saksi yang menjaga kerahasiaan istrinya. Sementara itu, Abdul Somad mengartikan perkawinan dibawah tangan sebagai perkawinan yang dilakukan

⁴¹ Ketentuan Poin pertama fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 mengenai *Nikah Sirri*.

⁴²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, Cet 2*, (Jakarta: Siraja, 2006), hlm 295-296

tanpa mengikuti segala formalitas serta standar hukum.⁴³ Oleh karena itu, perkawinan yang tidak memenuhi syarat-syarat serta keharmonisan perkawinan yang utuh disebut perkawinan sirri dalam hukum Islam.

Hukum Islam mengakui keabsahan pernikahan sirri selama persyaratan serta rukun perkawinannya terpenuhi. Namun karena model perkawinan ini belum didaftarkan, maka syarat hukumnya pun belum lengkap. Proses administratif pencatatan perkawinan semata tidak berpengaruh pada keabsahan perkawinan.⁴⁴

Wildan Suyuti membagi nikah sirri kepada dua bentuk. *Pertama*, perjanjian perkawinan yang ditandatangani oleh seorang laki-laki serta seorang perempuan sendiri, tanpa campur tangan orang tua atau walinya. Satu-satunya tujuan dari akad nikah semacam ini ialah untuk memperbolehkan menikah tanpa persetujuan wali yang sah. Karena wali ialah salah satu rukun perkawinan, maka keabsahan perkawinan dalam Islam dipertanyakan tanpa persetujuan wali. Guru atau imam dalam perkawinan ini ialah yang mengawinkan serta berperan sebagai wali, namun ia bukanlah penguasa yang berhak menikahkan atau yang mempunyai kesanggupan untuk itu.

Kedua, akad nikah yang memenuhi standar hukum Islam untuk perkawinan yang sah memenuhi syarat dan rukun, namun tidak diakui sejalan dengan hukum perkawinan di Indonesia karena tidak dicatat⁴⁵

Pernikahan sirri ialah pernikahan yang berlangsung tanpa memenuhi seluruh prosedur serta aturan hukum. Karena adanya perbedaan penafsiran syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka timbul perbedaan pendapat mengenai keabsahan perkawinan

⁴³Masjufuk Zuhdi, *Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, serta Status Anakny Menurut Hukum Islam serta Hukum Positif*, Jurnal Mimbar Aktualisasi Hukum Islam, No. 28 Th. VII 1996, (Jakarta: Al-Hikmah & Ditbinbapera Islam, 1996), hlm 8

⁴⁴ Imam Hafas, *Pernikahan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam serta Hukum Positif*, (Jurnal Peradaban serta Hukum Islam, Vol. 4, No. 1, 2021), hlm 47

⁴⁵ Juraeri Tahir dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Siri di Sulawesi Barat*, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol.05, No.2, 2017, hlm 92

sirri. Aturan Pasal 2 ayat (1) yang mengatur pandangan mengenai keabsahan perkawinan serta harus dilaksanakan menurut hukum agama serta kepercayaan, jelas berbeda dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) yang mengamanatkan pencatatan pernikahan.

3. Ketentuan Hukum Perkawinan Sirri

Apabila syarat-syarat perkawinan itu diikuti oleh pembuat hukumnya, yaitu Allah SWT serta Rasul-Nya, maka perkawinan itu dianggap sah atau sah menurut hukum.

Hukum Islam pada umumnya memperbolehkan pernikahan yang tidak dicatatkan Namun hal ini tidak sama dengan status hukum perkawinan tidak dicatatkan menurut hukum positif, khususnya dari sudut pandang hukum Indonesia. Pernikahan yang dilakukan di luar pedoman yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang bersangkutan disebut dengan pernikahan siri. Hukum Islam menyatakan bahwa pernikahan sirri ialah sah selama semua persyaratan serta kriteria perkawinan terpenuhi. Namun karena belum dicatatkan, maka pernikahan ini belum resmi sah secara hukum.

Diantara ayat yang menyinggung mengenai perkawinan sirri yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.” (Qs. Al-Baqarah ayat 282)

Menurut kisah Sufyan ats-Tsauri berdasarkan riwayat Ibnu Abbas, ayat ini diturunkan dalam kaitannya dengan topik salam (atau pembayaran) sampai jangka waktu tertentu. Menurut cerita yang diceritakan oleh al-Bukhari serta diverifikasi oleh Ibnu Abbas dalam Shahihain, ketika Nabi pertama kali tiba di Madinah, penduduk setempat berhutang buah kepadanya untuk jangka waktu satu, dua, atau tiga tahun. Melihat hal tersebut, Rasulullah bersabda:

مَنْ أَسْلَفَ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Barangsiapa yang meminjamkan sesuatu, hendaklah dia melakukannya dengan takaran, timbangan, serta jangka waktu yang pasti.”⁴⁶

Kasus ini berpusat pada pentingnya catatan pernikahan. Akad nikah dalam hal ini tentu saja ialah muamalah, serta sama pentingnya dengan akad jual beli serta utang piutang, dimana firman Allah SWT menekankan perlunya mencatat perjanjian-perjanjian tersebut. Ungkapan “hendaknya kamu menuliskannya” dalam surat Al-Baqarah ayat 282 mengacu pada arahan Allah SWT untuk mencatat realitas jasmani guna menjaga serta menguatkannya.

Perkawinan harus didaftarkan agar perempuan yang menikah di luar hukum dapat meminta hak-haknya karena ia tidak mempunyai surat keterangan yang membuktikan bahwa ia ialah pasangan dari orang tersebut. Hal ini sangat penting jika terjadi perselisihan antara suami serta istri.

Proses pencatatan perkawinan sama dengan proses pendokumentasian peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan, seperti kelahiran serta kematian, yang didokumentasikan dalam akta resmi yang selanjutnya ditambahkan dalam daftar pencatatan.⁴⁷

Secara hukum, nikah sirri dianggap batal karena Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengenalnya. Persoalan tentu saja timbul karena keadaan seperti ini, khususnya yang berkaitan dengan status hukum anak yang lahir di luar nikah. Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Islam serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 4. Menurut UU

⁴⁶Muhammad Nasib Ar-Rafa’i, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir* Jilid 1, (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), hlm 462

⁴⁷Tarmizi M. Jakfar, *Poligami serta Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007), hlm 41

Perkawinan, “Perkawinan sah apabila dilakukan sesuai dengan hukum agama serta kepercayaan masing-masing.” Apabila pasangan tersebut bukan beragama Islam, maka perkawinan tersebut harus didaftarkan serta diberitahukan kepada Kantor Urusan Agama atau Catatan Sipil. Perkataan “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan, juga diikuti dalam hal ini. Satu-satunya hubungan hukum yang dimiliki oleh anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan ialah dengan ibu atau keluarganya jika tidak ada pencatatan tersebut.⁴⁸ Secara umum, perkawinan yang tidak dilaporkan memungkinkan laki-laki serta perempuan untuk hidup bersama di luar nikah, serta hal ini sangat merugikan semua pihak terutama perempuan.

Oleh karena itu, pernikahan harus didaftarkan dengan benar untuk mencegah perselisihan serta dampak negatif terhadap masyarakat secara keseluruhan. Secara khusus, perkawinan yang tidak dicatatkan dipandang mempunyai cacat hukum, sehingga kurang dihormati dibandingkan perkawinan yang diakui secara sah.

Hukum positif di Indonesia menyatakan bahwa agar suatu perkawinan dapat diakui serta disahkan oleh Negara, harus memenuhi syarat-syarat hukum formil serta materiil yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (1) serta (2). Apabila syarat-syarat hukum positif yang berlaku di Indonesia diikuti, maka perkawinan dapat dianggap suatu perbuatan hukum.

Konsep nikah sirri tidak diakui dalam hukum positif di Indonesia, juga tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Pasal 279 KUHP memperbolehkan penuntutan terhadap laki-laki yang melakukan perkawinan tidak dicatatkan, yaitu laki-laki kawin yang menikah tanpa persetujuan istri pertamanya.

⁴⁸Armansyah, Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, (*Jurnal Pemikiran Syariah serta Hukum*, Vol.1, No. 2, 2017), Sekolah Tinggi Ilmu Syari’ah Al-Amin Bima, hlm 203

Pasal 279 KUHP ayat (1) menyebutkan bahwa: diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun:

1. Barangsiapa memutuskan untuk menikah dengan mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan pasangannya ialah penghalang bagi dirinya sendiri.
2. Setiap orang yang menikah mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan yang dilakukannya ialah suatu hambatan hukum.

Sesuai dengan ayat (2) Pasal 29 KUHP, seseorang yang melanggar ayat 1 angka 1 KUHP dapat dikenakan hukuman maksimal tujuh tahun penjara jika menyembunyikan dari pihak lain bahwa perkawinannya saat ini menimbulkan hambatan hukum.

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan, perceraian, serta rujuk yang hingga saat ini belum pernah dicabut pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Undang-undang tersebut juga menjelaskan mengenai komponen pidana bagi pelanggarnya, termasuk yang melakukan perkawinan, memaksakan perceraian, atau memaksakan rujuk tanpa mencatat peristiwa tersebut atau meminta pengawasan dari pencatat perkawinan.

Perkawinan yang dilakukan tanpa dicatatkan sebagai sirri disebut nikah sirri. Dengan tidak adanya akta perkawinan yang diakui secara sah dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, maka apabila suami istri dalam perkawinan yang tidak dicatatkan itu tetap menikah secara sah dengan orang lain, maka mereka dapat dijerat dengan Pasal 284 ayat (1) KUHP.⁴⁹

Ancaman pidana termasuk dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bagi yang melanggar Pasal 3 yaitu memberitahukan kepada Pencatat Nikah akan niatnya untuk menikah, Pasal 10 ayat (3) yang mengatur

⁴⁹ Arina dkk, Tinjauan Yuridis Pernikahan Siri Dari Segi Hukum Perdata serta Hukum Pidana, (*Jurnal Keadilan Hukum*, Vol. 4, No.1, 2023), Universitas Muhammadiyah Kudus, hlm 7-8

mengenai perkawinan yang dilakukan sebelum Perkawinan. Kepaniteraan, serta Pasal 40, yang mengatur mengenai permohonan tertulis kepada Pengadilan untuk izin melakukan poligami. Pelanggaran ini dapat dikenakan denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).⁵⁰



⁵⁰Muhammad Ishom, Analisis Hukum Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung, (*Jurnal Bimas Islam*, Vol.9, No. IV, 2016), hlm 678

BAB TIGA
ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN SIRRI DI DESA
PERBARAKAN DUSUN I KEC. PAGAR MERBAU, KAB.
DELI SERDANG

A. Gambaran Umum Desa Perbarakan Dusun I Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang

Kecamatan Pagar Merbau adalah kecamatan yang terletak di sebelah utara ibukota Kabupaten Deli Serdang yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Lubuk Pakam dengan luas wilayah 62,89 Km². Keseluruhan jumlah desa pada Kecamatan Pagar Merbau terdiri dari 16 (enam belas) desa yang merupakan daerah tropis dan mayoritas penduduknya adalah petani, yaitu:

No.	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)
1.	Bandar Dolok	4,35
2.	Tanjung Garbus II	18,15
3.	Perbarakan	3,26
4.	Tanjung Garbus Kp	3,10
5.	Tanjung Mulia	1,85
6.	Purwodadi	0,82
7.	Sukamulia	0,49
8.	Sidodadi Batu Delapan	0,28
9.	Jati Rejo	0,49
10.	Sidoarjo Satu Jatibaru	2,10
11.	Sidoarjo I Pasar Miring	4,19
12.	Pagar Merbau I	1,00
13.	Pagar Merbau II	12,67
14.	Sumberejo	4,04
15.	Sukamandi Hulu	1,45
16.	Sukamandi Hilir	4,65

Jumlah	62,89 Km²
---------------	-----------------------------

Sumber: Kantor Desa/Kelurahan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang

Desa Perbarakan ialah salah satu dari 16 (enam belas) Desa yang berada di Kecamatan Pagar Merbau, Kabupaten Deli Deli Serdang. Desa Perbarakan ialah nama suatu wilayah di Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang yang menurut beberapa tokoh masyarakat dikenal karena dahulu kala banyak ditemukan tulang-tulang badak yang berserakan.

Secara khusus, penelitian ini dilakukan di Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Merbau. Letak geografis Desa Perbarakan ialah dataran tinggi, dengan ketinggian lebih kurang 15 mdpl (meter dari permukaan laut) dengan curahan hujan 200 mm/tahun serta suhu rata-rata 29⁰ C-31⁰ C. Adapun perbatasan wilayah Desa Perbarakan, yaitu:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Pertapahan Kecamatan Lubuk Pakam/PTPN II Tanjung Garbus.
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Tanjung Garbus Kp Kecamatan Pagar Merbau.
3. Sebelah Timur berbatasan dengan PTPN II Tanjung Garbus.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Mulia Kecamatan Tanjung Morawa.

Desa Perbarakan termasuk dalam wilayah Kecamatan Pagar Merbau dengan luas wilayah 326 Ha yang terdiri dari daratan, pemukiman serta persawahan yang terbagi menjadi 5 (lima) dusun, yaitu:

1. Dusun I
2. Dusun II
3. Dusun III
4. Dusun IV
5. Dusun V

Jumlah penduduk di Desa Perbarakan terdapat 5 (lima) dusun berdasarkan data terakhir sensus penduduk 2022, yaitu:

No.	Uraian	Jumlah
1.	KK	798
2.	Laki-Laki	1.369
3.	Perempuan	1.375
Jumlah		2.744 Jiwa

Sumber Data: Data di Kantor Desa Perbarakan

No.	Agama	Tahun 2023
1.	Islam	2.729
2.	Kristen	15
3.	Katholik	-
4.	Hindu	-
5.	Budha	-
Jumlah		2.744

Sumber Data: Data di Kantor Desa Perbarakan

Ketimpangan antar keluarga yang tergolong sejahtera, menengah, sangat miskin, serta miskin membuat keadaan perekonomian warga Desa Perbarakan mudah terlihat dengan kasat mata. Hal ini disebabkan karena mereka bergerak di berbagai sektor usaha yang sebagian besar ialah sektor non-formal seperti konstruksi, peternakan, peternakan, serta sebagian kecil sektor industri pabrik terdiri dari TNI/Polri, tenaga medis, guru, tenaga honorer, serta lain-lain.

B. Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun I Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang

Permasalahan umum yang terjadi ialah pernikahan sirri, yang berdampak pada masyarakat luas dan artis pada khususnya. Mengingat pernikahan sirri yang masih terjadi hingga saat ini, khususnya di kalangan warga Desa Perbarakan, Dusun I, Kec.Pagar Merbau, Kabb. Deli Serdang banyak sekali untung ruginya. Berikut beberapa faktor penyebab nikah sirri pada masyarakat Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang:

NO.	Nama	Faktor Penyebab Nikah Sirri
1.	SN	Hamil di luar nikah
2.	SH	Tidak di restui oleh orang tua
3.	YM	Belum mengurus surat akta cerai
4.	SM	Belum mengurus surat akta cerai
5.	EW	Kurangnya kesadaran hukum

Selama pernikahan tetap dilangsungkan tanpa adanya pencatatan resmi, maka pemahaman hukum masyarakat Desa Perbarakan terhadap peraturan perundang-undangan pencatatan perkawinan belum diterapkan dengan baik. Adanya keyakinan bahwa hukum Islam mengakui pernikahan secara agama tanpa pencatatan sebagai hal yang cukup serta sah, membuat sebagian orang beranggapan bahwa pencatatan pernikahan tidaklah terlalu penting. Masyarakat Desa Perbarakan tidak melihat pentingnya pencatatan perkawinan atau akibat

dari tidak dicatatkannya perkawinan karena kurangnya kesadaran hukum serta terbatasnya pemahaman mereka terhadap hal tersebut.

Permasalahannya ialah masih banyak masyarakat yang belum memahami hukum dengan baik sehingga menyulitkan mereka untuk mencatatkan perkawinan. Pemerintah sedang berupaya untuk mengubah hal ini. Wajar saja, karena pemerintah menampilkan dirinya sebagai negara yang menjunjung hukum, maka pemerintah ikut bertanggung jawab atas semua ini. Tentu saja bukan hanya kesalahan masyarakat jika suatu kelompok masyarakat di wilayah hukum Indonesia tidak mempunyai kesadaran serta pemahaman hukum yang tinggi. Hal ini juga disebabkan oleh rendahnya peran serta upaya lembaga-lembaga pemerintah dalam mendidik masyarakat mengenai pentingnya undang-undang tersebut mencatat persatuan mereka.⁵¹

Meskipun ada banyak pernikahan yang tidak dicatatkan, yang masing-masing memiliki sejarah unik, motivasi utamanya pada dasarnya sama untuk mendapatkan legitimasi. Dalam hal ini, masyarakat mengetahui bahwa pernikahan siri ialah hal yang diperbolehkan menurut hukum agama. Namun masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa menikah hanyalah keputusan pribadi dalam menjalankan keyakinan agama, sehingga dalam hal ini tidak perlu berkonsultasi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) yang ialah otoritas yang bertanggung jawab.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Muhammad Kariman selaku Kepala Desa Perbarakan berpendapat bahwa terjadinya pernikahan sirri dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yaitu:⁵²

1. Menikah di Bawah Umur

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 7 ayat 1, perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua calon pengantin telah berusia

⁵¹Juraeri Tahir, dkk, "Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri di Sulawesi Barat", *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 05, No. 2, Agustus 2017, hlm 84

⁵²Wawancara dengan Muhammad Kariman, Kepala Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 02 Agustus 2023

minimal 19 tahun. Kenyataannya, sejumlah besar pernikahan yang tidak dilaporkan tetap dilakukan karena pasangan tersebut belum cukup umur, meskipun ada peraturan negara yang membatasi usia pernikahan. Selain itu, terdapat aturan khusus dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai batasan usia perkawinan umat Islam, yaitu pada Pasal 15 ayat 1 yang menegaskan bahwa perkawinan itu dimaksudkan untuk kemaslahatan keluarga serta rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam pengertian perkawinan itu sendiri, tujuan dari ketentuan ini ialah untuk menjaga kesehatan suami istri serta anak-anak dari mereka yang ingin menikah tetapi belum menikah serta belum cukup dewasa baik lahir maupun batin.

Tujuan dari pembatasan usia ini ialah untuk mencegah pernikahan di usia muda. Seseorang belum dianggap dewasa sempurna sampai ia berumur 19 tahun. Oleh karena itu, persetujuan tetap diperlukan sebelum mereka dapat menikah, serta pernikahan memang memerlukan banyak persiapan biologis serta psikologis. Hal ini sebenarnya bisa diatasi dengan melakukan isbat nikah ke pengadilan, sehingga tidak ada alasan lagi untuk menikah sirri.

2. Hamil di Luar Nikah

Tanpa pengawasan orang tua, anak-anak seringkali lebih rentan terhadap pengaruh lingkungan. Ketertarikan remaja untuk melakukan aktivitas baru yang sebenarnya dilarang mungkin tergerak oleh beberapa hal, antara lain pergaulan yang lebih bebas serta kemajuan teknologi yang semakin kompleks. Sebab, perbuatan pergaulan bebas itu sendiri dapat menimbulkan akibat yang kurang baik, misalnya hamil di luar nikah. Kehamilan diluar nikah ialah suatu permasalahan yang sangat berbahaya. Pihak keluarga akan malu jika hal serupa terjadi.

Kehamilan di luar nikah terpaksa membuat orang tua menikahkan anaknya serta tidak melakukan administrasi perkawinan terlebih dahulu karena aib, dari pada harus menanggung malu anaknya diketahui oleh masyarakat karena hamil di luar nikah, serta untuk menanggulangi akibat dari perbuatan ini,

maka perkawinan sirri yang menjadi pilihan orang tua. Menikah secara agama saja sudah cukup tanpa mencatatkan pernikahannya. Padahal jika tidak dicatatkan pernikahannya akan menimbulkan banyak dampak negatif kedepannya.

Terbilang dari segi ekonomi sudah cukup untuk membiayai namun karena khawatir pernikahannya tersebar luas akhirnya mengurungkan niatnya untuk mendaftarkan secara resmi ke KUA. Hal ini untuk menghilangkan jejas dan bebas dari tuntutan hukum serta hukuman administrasi dari atasan, terutama untuk perkawinan kedua dan seterusnya bagi pegawai negeri..

3. Kurangnya Pengetahuan serta Pemahaman Masyarakat

Banyak masyarakat yang tidak mengetahui apa itu administrasi perkawinan serta hanya mengetahui atau memahami sebagian masyarakat mengenai rukun serta syarat pernikahan yang telah ditentukan dalam fiqh yang terpenuhi serta sudah dianggap cukup tanpa aturan yang berlaku di Indonesia. Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat mengenai pencatatan pernikahan yang mengakibatkan banyaknya masyarakat yang menikah sirri, mereka menganggap bahwa nikah secara agama dengan memenuhi rukun serta syarat sudah cukup tanpa harus dicatatkan ke KUA setempat. Terlepas dari kebutuhan akan administrasi yang efisien, pencatatan pernikahan juga penting untuk melindungi perempuan dan anak-anak dari pernikahan yang ceroboh. Salah satu upaya pencegahan dilakukan melalui registrasi. Dalam upaya menjaga kehormatan dan keutuhan perkawinan, pencatatan perkawinan yang disahkan dengan akta nikah—diatur dengan undang-undang yang bersifat wajib.

Dalam hal ini, seharusnya KUA memiliki peran yang penting dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan.

4. Ekonomi Rendah

Minimnya penghasilan ialah satu sebagian dari sekian faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri. Kondisi tersebut membuat masyarakat kelas

menengah ke bawah berpikir untuk mengurangi beban finansial yang harus dicukupi. Dari hasil penelitian, kurangnya biaya untuk mengurus akta cerai ke pengadilan karna ingin menikah lagi, maka masyarakat di Desa Perbarakan memilih untuk menikah sirri tanpa dicatatkan pernikahannya ke KUA setempat. Dengan mengurus surat akta cerai ke pengadilan yang membuat prosesnya lama serta ribet serta biaya yang akan dikeluarkan akan lebih banyak.

Alasan mereka melakukan nikah sirri ialah karena mereka tidak mampu mencukupi kebutuhan finansial, sehingga mereka memilih nikah sirri yang berbiaya rendah serta tidak perlu repot mengurus segala urusan administrasi.

Ada sejumlah alasan mengapa seseorang ingin menikah secara sirri. Misalnya, ada orang yang menikah dengan alasan terbentur ekonomi karena pasangannya tidak mampu membiayai pesta pernikahannya. Selain itu, beberapa masyarakat tidak mampu membayar biaya terkait pendaftaran KUA.

5. Tidak Direstui oleh Orang Tua

Keputusan untuk menikah sirri karena tidak mendapatkan restu dari orang tua dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Terkadang tidak semua orang tua yang merestui hubungan asmara anak mereka. Tentu saja setiap orang tua pasti ingin yang terbaik untuk anaknya. Namun, orang tua juga harus mempunyai alasan yang kuat mengapa mereka tidak memberikan restu kepada anaknya. Hal ini seharusnya bisa dikomunikasikan dengan baik antara anak serta keluarga. Dengan adanya penentangan dari orang tua, maka anak mereka lebih memilih untuk menikah secara sirri tanpa diketahui oleh orang tua

6. Persyaratan Rumit

Salah satu aspek tambahannya ialah masyarakat mempunyai kecenderungan untuk mencari cara untuk mengatasi kerumitan dari banyak proses pernikahan yang terkadang rumit. Penting untuk mencapai tujuan, meskipun itu berarti mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang seharusnya. Seseorang atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berencana menikah kedua kali atau lebih, atau bercerai, harus mengikuti pedoman ketat

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan serta aturan pelaksanaannya. Hal ini dipandang sebagai solusi cepat atau pilihan terbaik bagi mereka yang ingin menikah dengan lebih dari satu. Apalagi mengingat rata-rata tingkat pengetahuan masyarakat serta kesadaran hukum yang relatif rendah. Fakta bahwa terdapat bukti tertulis yang membuktikan bahwa perkawinan itu sah lebih dari sekedar sah atau setidaknya surat nikah atau dokumen lain yang berkaitan dengan perkawinan.

Selain itu, menikah tanpa registrasi juga dipandang sebagai solusi cepat bagi pasangan yang ingin menikah tetapi belum siap atau karena alasan lain tidak dapat terikat secara hukum. Pernikahan yang tidak dicatatkan disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- a. Pernikahan beda agama menjadi penyebab pernikahan siri. Agar pernikahan mereka diakui maka salah satu pihak harus setuju untuk masuk Islam (muallaf).
- b. Tujuan diadakannya pernikahan siri ialah untuk menghemat pengeluaran serta mempermudah proses birokrasi. Imigran tanpa kartu identitas sering melakukan pernikahan semacam ini. Masalah administratif ialah hambatan lain selain masalah finansial.
- c. Pernikahan siri hanya dilakukan demi eksplorasi serta pembenaran seksual. Jika perkawinan gagal, perceraian akan mudah serta tidak memerlukan proses hukum yang melelahkan. Berdasarkan penerapannya, hal ini sangat merendahkan derajat perempuan yang diperlakukan seadanya serta tidak menghargai lembaga perkawinan yang sah.
- d. Ketika seseorang ingin melakukan poligami karena berbagai alasan, nikah siri kerap dihadirkan sebagai alternatif. Karena pasangan tidak mengetahui proses hukum serta tidak mau mengetahuinya, maka dilakukanlah pernikahan siri. Hal ini mungkin dialami oleh masyarakat

- di dusun pedesaan yang jarang berinteraksi dengan dunia luar. Hal ini tidak terjadi pada kelompok jamaah tertentu, misalnya, di mana pemimpin jamaah atau kyai ialah otoritas utama dalam semua permasalahan, termasuk yang berkaitan dengan pernikahan. Islam menyatakan bahwa suatu perkawinan akan sah selama kyai telah menikahkan serta tidak perlu pencatatan.
- e. Alasan dilakukannya pernikahan siri ialah karena pasangan merasa tidak siap, baik secara sosial maupun finansial. Selain karena khawatir akan perzinahan, hal ini juga sering dilakukan oleh pelajar sejak masih duduk di bangku sekolah serta belum siap menghadapi permasalahan keluarga saat ini. Untuk menghindari gangguan dalam kontak sosial serta aktivitas dengan teman-teman di kampus, status perkawinan dirahasiakan. Karena tidak disetujuinya hubungan tersebut oleh salah satu atau kedua orang tua pasangan, maka perkawinan siri dilakukan. Misalnya, salah satu pihak atau orang tua kedua pihak ingin menjodohkan anaknya dengan calon pilihannya.
 - f. Pernikahan siri dilakukan dengan kedok tidak melakukan perselingkuhan. Banyak pasangan pelajar mengkhawatirkan hal ini. Ketika mereka semakin dekat setiap harinya, kekhawatiran mengenai tindakan yang bertentangan dengan syariah semakin meningkat. Pernikahan siri dipandang sebagai solusi yang dapat meredakan kecemasan akan perselingkuhan serta melegitimasi gejolak cinta.
 - g. Orang yang tidak puas dengan pasangannya serta ingin mencari orang lain untuk dinikahi ialah orang yang melakukan pernikahan sirri.

- h. Apabila dua orang atau lebih yang pernah menikah secara sah memutuskan untuk menikah lagi, maka dilakukanlah perkawinan siri karena adanya hubungan terlarang.⁵³

C. Dampak Terjadinya Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun I Kecamatan Pagar Merbau

Praktik pernikahan sirri masih banyak terjadi sampai saat ini. Padahal sudah jelas pernikahan sirri berdampak buruk untuk kedua pasangan suami istri, terutama untuk istri serta anak. Ketika keduanya bercerai, sang istri kehilangan kemampuannya untuk mendapatkan nafkah karena tidak memiliki bukti yang dapat dipercaya untuk digunakan di pengadilan. Jika dia mempunyai anak, negara kemungkinan juga tidak akan mengakui anak tersebut karena orang tuanya tidak dapat menunjukkan dokumentasi yang diperlukan. Hal ini menunjukkan bahwa, sesuai dengan hukum negara, bahwa mereka telah melangsungkan perkawinan yang sah.

Idealnya, pencatatan perkawinan ialah cara untuk menjaga ikatan yang kuat antara calon suami serta istri dalam pernikahan. Sebab akibat perkawinan mempunyai implikasi hukum yang harus diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila dilihat menurut agama atau hukum adat bahwa perkawinan sirri dianggap sah, tetapi perkawinan yang dilakukan tanpa diketahui serta tidak melalui pengawasan pencatatan perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap serta tidak sah berdasarkan hukum nasional.

Dalam hasil penelitian ini ditemukan ada beberapa kasus terhadap dampak pernikahan sirri yang terjadi di Desa Perbarakan diantaranya yaitu:

1. Kasus yang dialami oleh pelaku nikah sirri yaitu SN yang menikah usia muda, sebelum melakukan pernikahan SN sudah hamil akibat dari pergaulan bebas, SN serta suami menikah diusia 19 tahun serta pada

⁵³M. Yusuf, "Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga", (*Jurnal At-Taujih Bimbingan serta Konseling Islam*, Vol.2, No.2 Juli, 2019), hlm 102

waktu itu mereka masih sekolah pada jenjang SMA, akibat dari pergaulan bebas yang terlalu bebas menyebabkannya hamil ketika masih sekolah. Setelah beberapa hari mengetahui kehamilannya SN memberi tahu orang tuanya kalau dia hamil. Orang tuanya sangat marah serta kecewa waktu itu setelah mendengar bahwa anak perempuannya sudah hamil sebelum waktunya terlebih lagi masih sekolah. Akhirnya dari kedua orang tua mereka memutuskan untuk menikahi mereka walaupun masih sekolah, setelah kejadian itu SN serta suami tidak lagi melanjutkan sekolahnya alias putus sekolah. SN mengatakan “saya sangat malu dengan kejadian itu, tapi nasi sudah menjadi bubur”. Masyarakat tidak mengetahui kehamilan di luar nikah yang dialami anak-anak mereka, karena orang tua mereka menikahkan mereka secara siri sebagai upaya untuk menyembunyikan rasa malu dalam keluarga. Hal ini mencegah kehamilan menyebar luas ke seluruh masyarakat. Pernikahan yang tidak dicatatkan sebagian besar ialah hasil dari tujuan bersama untuk menghapus aib sosial. SN mengatakan “sekarang kami sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki serta perempuan”. Setelah menjalani pernikahan sirri, awal-awal masih aman-aman saja, akan tetapi ketika anak semakin besar suami pun bersikap semakin kasar oleh istri, sering terjadi pertengkaran serta cekcok dalam rumah tangga, hanya masalah kecil yang suka dibesar-besarin, serta suami selalu bersikap sesuka hatinya”.⁵⁴

Berdasarkan argumen di atas, tampaknya orang tua kehilangan kendali terhadap anak-anak mereka karena mereka membiarkan anak-anak mereka bergaul dengan semua orang serta tidak diajarkan untuk membedakan antara teman-teman yang suportif serta teman-teman yang akan membuat hidup mereka lebih buruk. Karena pubertas ialah tahap peralihan antara masa kanak-

⁵⁴Wawancara dengan SN, Pelaku Nikah Sirri di Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Seredang, 07 Agustus 2023

kanak serta remaja, akibatnya mereka akan kurangnya kendali ini untuk melakukan apa pun yang mereka inginkan.

2. Dalam kasus selanjutnya diperoleh dari narasumber SH. Sebelum menikah sirri, SH sebelumnya sudah pernah menikah secara agama serta negara dengan suaminya serta telah memiliki 3 anak, 2 perempuan serta 1 laki-laki. Setelah beberapa tahun menikah suaminya telah meninggal dunia untuk selamanya. Setelah suaminya meninggal dunia selang beberapa tahun SH memutuskan untuk menikah lagi dengan laki-laki pilihannya, tetapi kedua orang tua dari pihak laki-laki tidak mengizinkan serta tidak merestui pernikahannya karena orang tua nya tidak menyukai SH. Karena tidak direstui oleh orang tua maka mereka akhirnya memutuskan untuk menikah secara sirri saja dengan diam-diam. Hal inilah yang menyebabkan SH serta suami memilih melakukan nikah sirri serta pernikahan tersebut tidak diketahui oleh orang tua mempelai suami, pernikahan sirri ini dilakukan dengan menghadiri saksi, wali serta tokoh agama tempat mereka melakukan nikah sirri, serta sampai saat ini pernikahan SH tetap tidak tercatat oleh KUA. SH juga mengatakan ingin melakukan nikah secara hukum agar pernikahannya dicatat oleh KUA, tetapi kondisinya belum memungkinkan. Bahkan setelah menikah SH serta suami tidak pernah tinggal di rumah suami, padahal suami sudah memiliki rumah sendiri. Selama menjalani pernikahan sirri ini mereka belum ada memiliki anak, namun seiring berjalannya waktu suami mulai sering melakukan kekerasan terhadap istri, seperti main tangan, suka ngomong kasar, serta selalu bersikap seenaknya, kadang memberi nafkah kadang juga tidak. Sadar bahwa sebagai istri dari pernikahan sirri

ini pun tidak bisa berbuat apa-apa, di sinilah terlihat pernikahan sirri itu sebenarnya sangat banyak merugikan pihak perempuan.”⁵⁵

3. Selanjutnya, kasus yang dialami oleh YM serta SM yang memiliki kasus yang tampak sama. Penyebab nikah sirri yang diungkapkan oleh YM serta SM sebagai pelaku nikah sirri ialah karena sama-sama belum mengurus surat cerai ke pengadilan dengan suami pertama. Karena belum ada surat cerai dari pengadilan, maka mereka memilih menikah secara sirri saja dulu karena belum memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh negara. YM mengatakan alasan belum mengurus surat cerai ke pengadilan ialah karena kurangnya biaya serta lamanya proses di pengadilan yang membuat mereka memutuskan untuk menikah secara sirri sebagai solusinya. Keduanya menyebutkan telah memiliki satu anak laki-laki dari pernikahan sirri. Dari pernikahan sirri yang di jalani YM yaitu ketika anaknya berusia 2 tahun serta suami meninggal dunia karena sakit, bahkan suami tidak meninggalkan apa-apa untuk istri serta anak, bahkan istri juga tidak mendapatkan harta gono gini, semua hartanya sudah dikelola oleh keluarga dari pihak suami, serta istri dibuang begitu saja setelah suami meninggal dunia. Anak juga tidak diberikan warisan apa-apa oleh ayahnya. Setelah suami meninggal dunia istri benar-benar sudah tidak dipedulikan lagi oleh keluarga suami. Tidak hanya istri, anak juga yang menjadi korban dari pernikahan sirri orang tuanya. Sekarang istrilah yang harus memenuhi semua kebutuhan rumah serta nafkah anak.⁵⁶ Selain itu, kasus yang dialami oleh SM yang sudah ditinggalkan begitu saja oleh suami tanpa meninggalkan biaya nafkah anak serta semua biaya rumah tangga. Penjelasan dari SM bahwa

⁵⁵Wawancara dengan SH, Pelaku Nikah Sirri di Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 07 Agustus 2023

⁵⁶Wawancara dengan YM, Pelaku Nikah Sirri, Desa Perbarakan Dusun I, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 18 April 2023

suaminya pergi bekerja merantau keluar kota, namun beberapa bulan suami masih sering ngabari serta mengirimkan uang untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi seiring berjalannya waktu lama-lama suami menghilang tanpa kabar apapun serta tidak pernah mengirim uang lagi untuk kebutuhan sehari-hari. Bahkan sampai sekarang pun sudah bertahun-tahun istri tidak tahu mengenai kabarnya lagi. Suami benar-benar sudah meninggalkan istri serta anaknya tanpa keterangan apapun. Untuk tetap bertahan hidup akhirnya istri berjualan untuk dapat memenuhi nafkah anak serta kebutuhan sehari-hari mereka.⁵⁷

Dapat disimpulkan bahwa terlihat jelas dampak pernikahan sirri ini ialah mengakibatkan istri serta anak menjadi korban yang ditinggalkan begitu saja oleh suami. Memang secara agama pernikahan sirri dianggap sah selama memenuhi rukun serta syarat nikah, namun pernikahan yang dilakukan tanpa menunjukkan bukti akta cerai beresiko menjerumuskan pada pernikahan yang poligami. Tidak hanya itu, menikah lagi tanpa adanya akta cerai tidak memiliki kekuatan hukum sebagai pasangan suami istri karena tidak memenuhi syarat administratif sehingga pernikahan tidak diakui oleh negara.

4. Kasus terakhir yaitu yang dialami oleh EW sebagai pelaku nikah sirri. Sebelum menikah sirri ternyata EW sudah pernah menikah secara agama serta negara dengan suami pertama yang dikaruniai dengan 4 orang anak laki-laki. Namun setelah suami pertamanya telah meninggal dunia, EW memutuskan untuk menikah lagi tetapi secara sirri saja sudah cukup, karena juga melihat umur keduanya sudah di atas 50 tahun, yang penting sah secara agama saja karena sudah memenuhi rukun nikah yaitu kedua mempelai, dua orang saksi, adanya wali, serta ijab qabul. EW serta suami ingin menikah secara agama saja yang penting sudah sah serta

⁵⁷Wawancara dengan SM, Pelaku Nikah Sirri, Desa Perbarakan Dusun I, Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 18 April 2023

tidak mau ambil pusing harus dicatatkan ke KUA lagi. Disisi lain anak-anak EW tidak memberi izin atau tidak merestui kalau ibunya menikah lagi apalagi menikah sirri. Awal-awal dalam menjalani pernikahan sirri ini semuanya terlihat baik-baik saja, tetapi seiring berjalannya waktu suami sedikit berubah atas perlakuannya. Salah satu penyebabnya karena anak-anak yang belum bisa menerima pernikahan orang tuanya. Jadi suami sering sekali marah-marah tanpa sebab, ngomongnya kasar, nafkah pun kadang tidak diberinya.⁵⁸

Pernikahan sirri yang dilakukan EW karena kurangnya pemahaman atau kurangnya kesadaran hukum yang membuatnya acuh serta tidak peduli. Padahal begitu pentingnya untuk mencatatkan pernikahan ke petugas pegawai pencatat nikah, agar ketika terjadi hal yang tidak diinginkan kita dapat melaporkannya karena pernikahannya tercatat secara hukum.

Mengacu pada penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa lima kasus tersebut membuktikan bahwa istri selalu menjadi korban dari pernikahan sirri. Istri yang dapat ditinggalkan begitu saja oleh suami. Konsekuensi dari pernikahan itu sendiri tidak dianggap ada, apalagi pernikahannya juga tidak dianggap oleh negara.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Ansoruddin Nasution sebagai Kepala KUA Kecamatan Pagar Merbau, beberapa dampak pernikahan sirri yang sering terjadi yaitu:

a. Terhadap Istri

Secara hukum serta sosial, pernikahan yang tidak dilaporkan mempunyai dampak yang sangat negatif terhadap pasangan serta perempuan pada umumnya.

⁵⁸Wawancara dengan EW, Pelaku Nikah Sirri, di Desa Perbarakan I Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 20 April 2023

- 1) Istri akan kesulitan berinteraksi dengan orang lain karena perempuan yang menikah di luar nikah sering dianggap sebagai simpanan atau tinggal serumah dengan laki-laki tanpa menikah.
- 2) Selain itu, karena perkawinan dianggap belum pernah terjadi secara sah, maka istri tidak berhak atas harta perkawinan jika terjadi perpisahan.
- 3) Perempuan tidak dianggap sebagai pasangan sah dalam hukum. Jika pasangannya meninggal dunia, maka ia tidak berhak atas nafkah atau warisannya.
- 4) Karena tidak ada catatan resmi mengenai perkawinan mereka, seorang perempuan tidak dapat menuntut suaminya di pengadilan jika suaminya berencana menceraikannya.
- 5) Istri tidak bisa memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi KDRT
- 6) Istri yang semestinya dilindungi, namun sebaliknya dirugikan dari beberapa aspek akibat perkawinan sirri tersebut.

Kedudukan hukum seorang anak terkena dampak negatif dari pengakuan undang-undang negara bagian mengenai pernikahan yang tidak dicatatkan sebagai tidak sah. Anak tersebut dianggap tidak sah karena statusnya. Artinya, satu-satunya interaksi anak dengan kerabat ibunya ialah interaksi yang ramah. Hak-hak istri tidak dapat dilindungi undang-undang jika ada permasalahan dalam perkawinannya, misalnya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami atau penelantaran pasangannya.

b. Terhadap Anak

Selain dianggap tidak sah, anak yang dilahirkan dalam perkawinan atau perkawinan tidak dicatatkan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarganya. Sementara itu, ayahnya serta dia tidak akur. Menurut undang-undang negara bagian, perkawinan yang tidak

dicatatkan ialah batal demi hukum, sehingga berdampak buruk terhadap status hukum anak yang dilahirkan, khususnya:

- 1) Kurangnya hak anak terhadap biaya hidup, pendidikan, warisan ayah, serta biaya hidup jelas ialah suatu hal yang merugikan.
- 2) Karena status hukum anak tersebut tidak jelas, ikatan ayah-anak menjadi lemah, serta sang ayah pada akhirnya dapat membantah bahwa anak tersebut bukanlah anak kandungnya.
- 3) Bayi yang baru lahir dianggap sebagai anak haram berdasarkan statusnya. Interaksi anak dengan ibu serta keluarganya dengan demikian hanya sebatas interaksi sopan. Dengan kata lain, tidak ada hubungan formal antara anak serta ayahnya. Informasi yang tertera di akte kelahirannya hanya nama ibunya saja, karena ia masih dianggap sebagai anak haram. Ibu serta anak akan mempunyai dampak sosial serta psikologis yang besar jika mereka mengetahui bahwa mereka ialah anak haram serta nama ayah mereka hilang.

c. Terhadap laki-laki atau suami

Ketika seorang pria menikah di bawah pelukan seorang wanita, jarang ada dampak negatif atau meresahkan. Faktanya, apa yang terjadi membantunya karena:

- 1) Tidak dipusingkan dengan pembagian harta gonogini, warisan serta lain-lain
- 2) Ada kemungkinan bagi para suami untuk bertindak seenaknya serta lepas dari tanggung jawab mereka untuk menafkahi istri serta anak-anak mereka.
- 3) Suami bebas untuk menikah lagi, karena perkawinan sebelumnya yang di bawah tangan dianggap tidak sah dimata hukum

Untuk mengatasi nikah siri, Kantor Urusan Agama (KUA) harus: melakukan sosialisasi mengenai pentingnya pencatatan nikah serta dampak

buruknya terhadap keluarga, khususnya istri serta anak; menyelenggarakan kursus bagi calon pengantin; atau memberikan bimbingan perkawinan kepada yang akan melangsungkan perkawinan yang dilakukan oleh Kepala KUA.⁵⁹

Hasil wawancara yang diperoleh di narasumber salah satu tokoh agama di Desa Perbarakan yaitu Muksalmina, bahwa nikah sirri ialah pernikahan yang tidak dicatatkan oleh petugas resmi pemerintah yang membuat pernikahannya tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum, tetapi secara agama nikah sirri itu sah kalau rukun serta syaratnya sudah terpenuhi. Pernikahan sirri ini lebih banyak dampak negatif daripada dampak positifnya. Salah satu dampak negatifnya ialah lebih banyak rugi perempuan daripada laki-laki, bahkan anak juga akan terkena dampaknya akibat dari pernikahan sirri orang tuanya.. Karena kedepannya tidak pernah ada yang tahu apa yang akan terjadi, serta istri tidak bisa menuntut haknya kepada suami karena pernikahannya tidak memiliki kekuatan hukum yang dikarenakan tidak dicatatkan pernikahannya. Jika dilihat dari dampak positifnya ialah dapat menghindarkan laki-laki serta perempuan dari hubungan perzinahan. Menurut Muksalmina ada beberapa dampak pernikahan sirri, diantaranya:

- a) Keabsahan perkawinan yang tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki akta otentik berupa buku nikah
- b) Hak-hak istri tidak dapat dilindungi oleh hukum, bahkan juga apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga seperti kekerasan suami terhadap istri
- c) Istri juga tidak dapat menggugat suami ke pengadilan apabila suami bermaksud menceraikannya, karena tidak ada bukti otentik pernikahannya.

⁵⁹Wawancara dengan Ansoruddin Nasution, Kepala KUA Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang 15 Agustus 2023

- d) Suami tidak memenuhi tanggungjawabnya kepada istri
- e) Bahkan bukti kelahiran anak hanya tertulis nama ibunya saja
- f) Anak tidak bisa mendapatkan warisan dari ayah⁶⁰

Selain istri, anak-anak juga menderita akibat perkawinan sirri orangtuanya yang banyak sekali dampak negatifnya. Meskipun laki-laki tidak dibebani tugas, perempuan mengalami dampak negatif dari pernikahan. Karena tidak ada bukti yang dapat dipercaya bahwa pernikahan tersebut terjadi secara sah, pria tersebut tidak akan menghadapi konsekuensi hukum apa pun meskipun dia menyangkal setelah menikah.

Akibat dari perkawinan yang tidak dicatatkan sangatlah berat bagi perempuan tersebut, terutama jika ia mempunyai anak. Hal ini sama dengan mengizinkan hidup bersama di luar nikah. Padahal, pencatatan perkawinan tidak diwajibkan oleh masyarakat. Meskipun demikian, tidak mendaftarkan perkawinan seseorang bukanlah suatu tindak pidana. Namun dapat dipastikan bahwa hal ini akan mempunyai konsekuensi hukum, terutama dampak yang paling merugikan perempuan serta anak-anak mereka. Karena kurangnya perlindungan hukum saat ini, perempuan yang seharusnya dilindungi mungkin menghadapi beberapa permasalahan.

Kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh mereka yang melakukan perkawinan sirri, antara lain - ialah: N perempuan tidak dapat menuntut pertanggungjawaban suaminya, tidak dapat memperoleh hak-haknya sebagai isteri yang diceraikan, serta dapat ditelantarkan oleh suaminya serta menikah lagi. Ternyata mudah bagi suami serta istri untuk meninggalkan pasangannya dalam perkawinan yang tidak dicatatkan, karena pada akhirnya perkawinan tanpa pencatatan resmi memberikan pilihan kepada salah satu pasangan untuk menolak perkawinannya dengan pasangannya.

⁶⁰Wawancara dengan Muksalmina, Tokoh Agama di Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 07 Agustus 2023

Dari hasil wawancara peneliti dengan pelaku nikah sirri dapat disimpulkan beberapa dampak terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau,, Kab. Deli Serdang:

1. Keluarga menjadi tidak harmonis
2. Suami bisa bersikap semaunya
3. Istri mudah dapat ditinggalkan begitu saja
4. Istri serta anak tidak mendapatkan hak nafkah
5. Istri tidak mendapatkan pembagian harta gonogini
6. Anak tidak mendapatkan harta warisan dari ayahnya
7. Suami tidak melakukan hak serta kewajibannya
8. Suami lebih mudah melakukan kekerasan
9. Karena tidak adanya akta nikah maka suatu perkawinan tidak mempunyai sahnya hukum.
10. Istri yang menanggung beban lebih berat apabila ada lahir anak

D. Upaya Pencegahan Terjadinya Perkawinan Sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang

Nikah yang tidak dicatatkan secara resmi kepada lembaga pencatatan pernikahan sering pula diistilahkan dengan pernikahan sirri. Pihak Kantor Urusan Agama berupaya dan berusaha untuk meminimalisir nikah melalui kadi liar., diantaranya ialah dengan berusaha menyelenggarakan acara sosialisasi dan memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan di Kantor Urusan Agama. Kemudian pihak KUA juga melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan. Walaupun pihak KUA sudah berusaha untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun faktanya masih banyak masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahannya di KUA serta melakukan pernikahan melalui kadi liar.⁶¹

⁶¹ Wawancara dengan Ansuruddin Nasution, Kepala KUA Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang 15 Agustus 2023

Dari pihak Kepala Desa juga ikut serta dalam upaya pencegahan terjadinya pernikahan sirri di Desa Perbarakan Dusun I Kec. Pagar Merbau sama halnya dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang arti pentingnya pencatatan pernikahan. Walaupun pihak Kepala Desa sudah melakukan sosialisasi kepada masyarakat, pernikahan sirri masih dilakukan oleh sebagian masyarakat.⁶²

Pernikahan sirri yang dilakukan oleh sebagian masyarakat tentunya sangat sulit diperhitungkan kejadian pernikahannya serta siapa-siapa saja orang yang terlibat di dalamnya. Sehingga demikian pihak KUA tidak dapat memastikan bahwa seluruh pasangan yang melakukan suatu pernikahan di wilayahnya telah tercatat. Hal yang dapat dilakukan dalam upaya pencegahan terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan dan dampak buruk yang akan ditimbulkan terhadap keluarga jika pernikahannya tidak dicatatkan serta memberikan kesadaran hukum kepada masyarakat. Selain itu yang dapat dilakukan yaitu dengan melakukan penyuluhan mengenai pencatatan pernikahan. Penyuluhan ini terutama ditunjukkan untuk remaja dan dewasa yang belum menikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti acara seminar keagamaan dan pengajian. Melalui hal semacam ini diharapkan bagi masyarakat agar lebih memahami dan menyadari betapa penting dan berharganya suatu akta pernikahan tersebut.

⁶² Wawancara dengan Muhammad Kariman, Kepala Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 02 Agustus 2023

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab keempat serta terakhir menyajikan temuan-temuan dari penelitian yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Dua topik utama yang dibahas dalam kerangka bab ini ialah tanggapan singkat terhadap seluruh temuan penelitian, khususnya yang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Rekomendasi tersebut dibuat dengan mempertimbangkan masukan yang diharapkan dari beberapa pihak terkait. Penulis akan menguraikan berbagai temuan dalam bab penutup ini, yang diuraikan di bawah ini, berdasarkan perdebatan yang ditawarkan pada bab-bab sebelumnya:

A. Kesimpulan

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang secara umum ialah masyarakat masih banyak yang kurang atas kesadaran hukum yaitu mengenai pentingnya mencatatkan pernikahannya di KUA sehingga pernikahan yang dilakukan secara sirri tidak memiliki kekuatan hukum tetap. Faktor lainnya ialah disebabkan karena sudah hamil di luar nikah akibat terlalu mudah terpengaruh oleh lingkungannya serta pergaulan yang semakin bebas. Tidak diestui oleh orang tua juga menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya nikah sirri. Dengan adanya penentangan dari orang tua, maka anak akan lebih memilih untuk menikah secara sirri tanpa diketahui oleh orang tua. Faktor karena belum mengurus surat akta cerai ke pengadilan dengan alasan kurangnya biaya serta lamanya proses di pengadilan, sehingga memutuskan untuk menikah secara sirri saja sebagai solusinya karena tidak memenuhi syarat-syarat administrasi yang ditentukan oleh negara.

2. Dampak terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang yaitu sangat berdampak negatif, baik itu terhadap istri maupun anak. Secara hukum perempuan tidak dianggap sebagai istri sah, bahkan juga tidak berhak atas nafkah serta warisan dari suami jika suami meninggal dunia. Selain itu istri tidak berhak atas harta gono gini jika terjadi perpisahan. Istri tidak memperoleh perlindungan hukum apabila suatu saat suami melakukan tindakan kekerasan. Istri yang semestinya dilindungi namun malah sebaliknya dirugikan dari beberapa aspek akibat dari perkawinan sirri. Selain dampak terhadap istri, anak juga akan terkena dampaknya akibat pernikahan sirri dari orang tuanya. Status anak yang dilahirkan dianggap anak tidak sah, anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya. Ketidakjelasan status anak di mata hukum mengakibatkan hubungan antara ayah serta anak tidak kuat. Bahkan anak juga tidak berhak atas biaya nafkah, warisan dari ayahnya. Jika dampak terhadap suami hampir tidak ada yang mengkhawatirkan atau merugikan baginya. Suami bisa menghindari dari kewajibannya memberikan nafkah kepada istri maupun kepada anaknya. Suami bisa bebas untuk menikah lagi karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah dimata hukum. Tidak hanya itu, suami tidak dipusingkan lagi dengan pembagian harta gono gini, warisan dan lainnya.
3. Upaya yang dilakukan dalam pencegahan terjadinya perkawinan sirri di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang ialah dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya pencatatan pernikahan dan melakukan penyuluhan pencatatan pernikahan terutama yang ditunjuk untuk para remaja dan dewasa yang belum nikah dan dilakukan dalam setiap kesempatan seperti di acara seminar keagamaan dan pengajian.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan dalam penelitian ialah sebagai berikut:

1. Kepada masyarakat harus lebih memahami lagi pentingnya pencatatan pernikahan, terutama bagi pelaku nikah sirri. Kita sebagai masyarakat hukum memiliki keterikatan dengan aturan negara. Sehingga dengan mencatatkan pernikahannya maka bagi perempuan akan terlindungi hak-haknya, dapat memberi kepastian hukum baik mengenai harta, anak serta lainnya. Jadi suami tidak bisa bersikap semena-mena serta lari dari tanggungjawabnya terhadap istri serta anak.
2. Kepada pejabat yang berwenang, pihak KUA, tokoh agama masyarakat perlu adanya melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat Desa Perbarakan mengenai arti pentingnya mencatatkan setiap pernikahannya ke KUA agar pernikahannya terlindungi oleh hukum serta semua masyarakat memiliki kesadaran hukum.
3. Penelitian ini tentu masih jauh dari kesempurnaan, baik dilihat dari sisi penulisan maupun bahasa yang digunakan. Untuk itu, diharapkan adanya kritik sekaligus saran yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan penelitian ini.

جامعة الرانري

AR - RANIRY

DAFTAR PUSTAKA

- Adillah. Siti Ummu, Analisis Hukum Terhadap Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Terjadinya Nikah Sirri dan Dampaknya Terhadap Perempuan (Istri) dan Anak-Anak, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 11, 2011
- Al-Amruzi. M. Fahmi, Pencatatan Perkawinan dan Problematika Kawin Siri, *Jurnal Ulumul Syar'iyah*, Vol.9, No.2, 2020
- Al-Asqalani. Ibnu Hajar, *Bulughul Maram/Ibnu Hajar Al-Asqalani*, Bandung: PT. Cordoba Internasional Indonesia, 2015
- Al-Asqalani. Ibnu Hajar, *Bulughul Maram dan Dalil-Dalil Hukum*, Jakarta: Gema Insani, 2013
- Alifatus Syahadati. Maharani, *Urgensi Nikah Siri dalam Mengatasi Problematika Sosial*, Fakultas Syariah, UIN Metro Lampung, 2020
- Ali. M. Mashud, *Praktik Perkawinan Siri dan Akibat Hukum Terhadap Kedudukan Istri, Anak Serta Harta Kekayaannya*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014
- Al Mansur. Ansori, *Nikah Sirri dan Poligami Sah-Sah Saja*, Yogyakarta: CV. Absolute Media, 2017
- Apriyanti. Ria, *Problematika Meningkatnya Angka Nikah Siri di Kecamatan Bagelen Kabupaten Purworejo*, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2021
- Armansyah, Perkawinan Sirri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 1, No.2, 2017
- Arina, ddk, Tinjauan Yuridis Pernikahan Sirri Dari Segi Hukum Perdata dan Hukum Pidana, *Jurnal Keadilan Hukum*, Vol. 4, No. 1, 2023
- Ar-Rafa'i. Muhammad Nasib, *Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, Jakarta: Gema Insani Press, 1999
- Ayyub.Syaikh Hasan, *Fikih Keluarga*, Cet. 1, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001

- AW. Syukri Fathudin dan Vita Fitria, Problematika Nikah Siri dan Akibat Hukumnya Bagi Perempuan, *Jurnal Penelitian Humaniora*, Vol. 15, No. 1, 2010
- Awaliah, dkk, Akibat Hukum Pernikahan Siri, *Maleo Law Journal*, Vol. 6, Issue 1, 2022
- Budiman. Nasir *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Banda Aceh:Hasanah, 2003
- Budiono. Muhammad, Dampak Sosial Nikah Sirri, *Jurnal Al-Hukma*, Vol. 4, No. 1, 2014
- Burhanuddin, *Nikah Siri: Menjawab Semua Pertanyaan tentang Nikah Siri*, Yogyakarta: MedPress Digital, 2012
- Bustami, dkk, *Memikirkan Kembali Problematika Perkawinan Poligami Secara Sirri*, Cet. 1, Yogyakarta: Deepublish, 2020
- Cahyani. Dwi Tinuk, *Hukum Perkawinan*, Cet. 1, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020
- DEPAG RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Bab II, Pasal 3*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 1997
- Efendi. Joenaidi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenadamedia, 2018
- Ghani. Abdul, *Dampak Pernikahan Sirri Terhadap Anak Perspektif Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah, IAIN Kendari, 2019
- Hafas. Imam, *Pernikahan Sirri Dalam Persepektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*, Vol. 4, No.1, 2021
- Hanifah. Uni, *Tinjauan Yuridis Nikah Siri Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah, Mataram, 2021
- Hasan. M. Ali, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*,Cet.2, Jakarta:Siraja, 2006
- Ibrahim. Muslim, MPU Aceh. *Nikah Siri*. Banda Aceh: Serambi Indonesia. Edisi 12 Maret 2010

- Ishom. Muhammad, Analisis Hukum Pemidanaan Pelanggaran Perkawinan Dalam Putusan Mahkamah Agung, *Jurnal Bimas Islam*, Vol.9, No.1, 2023
- Islami. Irfan, Perkawinan di Bawah Tangan (Kawin Sirri) dan Akibat Hukumnya, *Jurnal Hukum*, Vol.8, No.1
- Isnaini. Enik, Perkawinan Siri Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Hak Asasi Manusia, *Jurnal Independent*, Vol. 2, No.1
- Ja'far. A. Kumedi, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cet. 1, Bandar Lampung:Arjasa Pratama, 2021
- Jakfar. Tarmizi M, *Poligami dan Talak Liar dalam Perspektif Hakim Agama di Indonesia*, Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2007
- Ketentuan Poin Pertama Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Nikah Sirri
- Kurniawati. Vivi, *Nikah Sirri*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Latif. Das'ad, *Islam yang diperdebatkan*, Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2018
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta: Kencana, 2017
- Masduki dan Zaini. Ahmad, Nikah Sirri Perspektif Yuridis dan Sosiologis, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 23, No. 1, 2022
- Maloko. M Thahir, Nikah Sirri Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Sipakalebbi*, Vol. 1, No. 2, 2014
- Mengku. Sudika Gede Dewa dan Ni Putu Rai Yuliantini, Diseminasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat di Desa Sidetapa Terkait Urgensi Pencatatan Perkawinan Untuk Memperoleh Akta Perkawinan, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 8, No. 1, 2020
- Moleong. J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002
- Nuruddin. Amiur, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta:Prenada Media, 2004

- Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan*
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. 3, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003
- Rianti. Ari, *Nikah Sirri dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga*, Fakultas Syari'ah, UIN Raden Intan Lampung, 2018
- Rusni, *Nikah Siri*, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, IAIN Palu, 2019
- Subeki. Trusto, *Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian*, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 1, No. 3, 2010
- Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2012
- Suharno dan Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Semarang: Widya Karya
- Susanto. Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, Jakarta: Visimedia, 2007
- Surya. Hendra, *Problematika Nikah Sirri di Indonesia*, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Aziziyah Sabang
- Suryantoro. Dasa Dwi dan Ainur Rofiq, *Nikah dalam Pandangan Hukum Islam*, *Jurnal Pemikiran, Pendidikan dan Penelitian Ke-Islaman*, Vol. 7, No Juli, 2021
- Syabiq. Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Bandung: Alma&Apos, 1986
- Tahir. Juraeri, dkk, *Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri di Sulawesi Barat*, *Jurnal Diskursus Islam*, Vol. 05, No. 2, 2017
- Thaib. Hasballah dan Marahalim Harahap, *Hukum Keluarga Dalam Syariat Islam*, Universitas Al-Azhar, 2010


- Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.2, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Tihami, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cet.4, Jakarta:Rajawali Pers, 2014
- Yusuf. M, Dampak Nikah Sirri Terhadap Perilaku Keluarga , *Jurnal At-Taujih Bimbingan dan Konseling Islam*, Vol. 2, No. 2, Juli, 2019
- Zakaria. Endang dan Mummad Saad, Nikah Sirri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Kordinat*, Vol. XX, No. 2, 20221
- Zamroni. M, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Sahabat Cendekia, 2018
- Zuhdi. Masjufuk, Nikah Sirri, Nikah di Bawah Tangan, dan Status Anaknya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif, *Jurnal Mimbar Aktualisasi Hukum Islam*, No. 28 Th. VII, Jakarta:Al-Hikmah&Ditbinbapera Islam, 1996
- Wawancara dengan Muhammad Kariman, Kepala Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 02 Agustus 2023
- Wawancara dengan Muksalmina, Tokoh Agama di Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 07 Agustus 2023
- Wawancara dengan Ansuruddin Nasution, Kepala KUA Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 15 Agustus 2023
- Wawancara dengan SN, Pelaku Nikah Sirri di Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 07 Agustus 2023
- Wawancara dengan SH, Pelaku Nikah Sirri di Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 07 Agustus 2023
- Wawancara dengan YM, Pelaku Nikah Sirri di Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 18 April 2023
- Wawancara dengan SM, Pelaku Nikah Sirri di Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 18 April 2023
- Wawancara dengan EW, Pelaku Nikah Sirri di Desa Perbarakan Kec. Pagar Merbau, Kab. Deli Serdang, 20 April 2023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Khairunnisa Fitri
2. Tempat/Tgl. Lahir : Desa Perbarakan, 25 Desember 2001
3. NIM : 200101011
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Pekerjaan : Mahasiswi
6. Alamat : Desa Perbarakan Dusun I Kec. Pagar, Kab. Deli
Serdang
7. Status Perkawinan : Belum Menikah
8. Agama : Islam
9. Kebangsaan : WNI
10. E-mail : khairunnisafitri67@gmail.com
11. No. Hp : 082360771846
12. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Suwardi
 - b. Ibu : Farida
13. Pekerjaan Orang Tua
 - a. Ayah : Wiraswasta
 - b. Ibu : Ibu Rumah Tangga
14. Pendidikan
 - a. SD : SDN 105350 Perbarakan
 - b. SMP : MTS.S UMMI Lubuk Pakam
 - c. SMA : MAN 2 Model Medan
 - d. Perguruan Tinggi : UIN Ar-Raniry Banda Aceh

LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Pembimbing Skripsi



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2810/Un.08/FSH/PP.00.9/07/2023**

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI

KESATU : Menunjuk Saudara (i):
a. Fakhruddin M. Yunus, Lc., MA
b. Boihaqi bin Adnan, Lc., MA
Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i):
Nama : Khairunnisa Fitri
NIM : 200101011
Prodi : Hukum Keluarga (Alhwal Syahsiyyah)
Judul : Dampak Perkawinan Sirri di Kab. Deli Serdang (Studi di Desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau)


KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 24 Juli 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: Surat Permohonan Melakukan Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 3047/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2023
Lamp : -
Hal : **Penelitian Ilmiah Mahasiswa**

Kepada Yth,

1. Kepala Desa Perbarakan Dusun , Kecamatan Pagar Merbau
2. KUA Kecamatan Pagar Merbau

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **KHAIRUNNISA FITRI / 200101011**
Semester/Jurusan : / Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
Alamat sekarang : Rukoh, Kec. Syiah Kuala, Kota Banda Aceh

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Dampak Perkawinan Sirri di Kab. Deli Serdang (Studi di Desa Perbarakan Dusun 1, Kec. Pagar Merbau)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 04 Agustus 2023
an. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan,




A R - R A

Berlaku sampai : 31 Agustus
2023

Hasnul Arifin Melayu, M.A.

Lampiran 3: Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
KECAMATAN PAGAR MERBAU
DESA PERBARAKAN

Perbarakan, 02 Agustus 2023

Nomor : 423.6/343/2013/VIII/2023
 Lamp : -
 Hal : Izin Penelitian Ilmiah Mahasiswa

Kepada Yth :
 Pimpinan/Dekan
 Fakultas Syaria'ah dan hukum UIN
 Ar-Raniry Banda Aceh

Di-
 Tempat

Dengan Hormat,


1. Sehubungan dengan Surat Dekan Nomor : 1081/Un.08/FSH.I/PP.00.9/02/2023 Tanggal 31 Juli 2023 Perihal Permohonan Penelitana Mahasiswa
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kepala Desa Perbarakan Kecamatan Pagar Marbau Kabupaten Deli Serdang dengan ini memberikan Izin **Permohonan Penelitian Ilmiah di Dusun 1 Desa Perbarakan Kec.Pagar merbau:**

Adapun Nama Mahasiswa Tersebut:


Nama/ NIM : **KHAIRUNNISA FITRI / 200101011**
 Semester/ Jurusan : VI /Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)
 Alamat Sekarang : Rukoh, Kec.Syiah Kuala, Kota Banda Aceh
 Judul : Dampak perkawinan Sirih di Kab. Deli serdang (Studi di Desa perbarakan dusun 1 Kec.Pagar Merbau)
 Lama Penelitian : Sampai 31 Agustus 2023
 Peserta : Sendiri

3. Demikianlah hal ini disampaikan kepada Dekan Fakultas Syaria'ah dan hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kepala Desa Perbarakan
 Kecamatan Pagar Marbau



MUHAMMAD KARMAN



جامعة الرانيري
 A R - R A N I R Y



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DELI SERDANG
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PAGAR MERBAU
Jln. Galang Desa Pagar Merbau, Kode Pos 20551

SURAT KETEBRANGAN

NOMOR : B- 159 /KUA.02.01.02/PW.01/VIII/2023

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagar Merbau dengan ini menerangkan :

Nama : Khairunnisa Fitri
Semester/Jurusan : VII / Akhwal Syahsiyah
Alamat : Rukoh kec. Syiah Kuala Kota Banda Aceh

bahwa benar nama tersebut telah berkunjung ke Kantor KUA Kecamatan Pagar Merbau untuk melakukan wawancara dalam rangka penulisan skripsi dengan judul Dampak Perkawinan Sirri di Kabupaten Deli Serdang (studi di desa Perbarakan Dusun 1 Kec. Pagar Merbau).

Demikian Surat Keterangan ini dibuat atas permintaan yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Pagar Merbau, 15 Agustus 2023



Drs. Absoruddin Nasution, M.Si
NIP. 196605221995031001

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 5: Daftar Pertanyaan Wawancara

A. Pertanyaan untuk pelaku nikah sirri

1. Apa saudara tahu mengenai UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan?
2. Apa yang mendorong saudara untuk melakukan pernikahan sirri?
3. Siapa yang menjadi wali dalam pernikahan?
4. Apakah setelah menikah sirri ada dampak positif yang saudara rasakan?
5. Apakah setelah menikah sirri ada dampak negatif yang saudara rasakan?
6. Apakah saudara mendapatkan hak-hak dari pasangan?
7. Apakah saudara melaksanakan kewajiban di dalam rumah tangga?

B. Pertanyaan untuk Kepala Desa, Tokoh Agama di Desa, dan Kepala KUA

1. Bagaimana menurut pandangan bapak mengenai masyarakat yang menikah secara sirri?
2. Seperti apakah model nikah sirri yang terjadi di Desa Perbarakan?
3. Apa faktor yang menyebabkan masyarakat di Desa Perbarakan menikah sirri?
4. Apa dampak yang terjadi terhadap pelaku nikah sirri di Desa Perbarakan?
5. Apa upaya yang dilakukan pihak KUA untuk menanggulangi pelaku nikah sirri?

DAFTAR GAMBAR



Wawancara dengan bapak M. Kariman
sebagai Kepala Desa Perbarakan



Wawancara dengan bapak Ansurudin
Nasution sebagai Kepala KUA Kec. Pagar
Merbau



Wawancara dengan bapak Muksalmina
Sebagai Tokoh Agama Desa



Wawancara dengan EW pelaku nikah sirri



Wawancara dengan SH pelaku nikah sirri



Wawancara dengan SM pelaku nikah sirri



Wawancara dengan SN pelaku nikah sirri